

**PERNIKAHAN VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID 19
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERNIKAHAN
DI MAGERSARI MOJOKERTO)**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Achmad Dailamy Munif

NIM. C91216146

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Dailamy Munif
Nim : C91216136
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Virtual di Masa Pandemi Covid 19
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan
Via Zoom Meeting Di Magersari Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 September 2021

Saya yang menyatakan,



Achmad Dailamy Munif


NIM. C91216136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Dailamy Munif C91216136 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sam'un', with a horizontal line drawn underneath it.

Dr. H. Sam'un, M. Ag

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Dailamy Munif C91216136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27, bulan Januari, tahun 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II,



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji III,



Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, SH., M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 27 Januari 2022


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Achmad Dailamy Munif**
NIM : **C91216136**
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga**
E-mail address : **ahmed.dalobi@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

PERNIKAHAN VIRTUAL DI MASA PANDEMI COVID 19 PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI MAGERSARI MOJOKERTO)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis



(Achmad Dailamy Munif)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari proses penelitian dengan judul “Pernikahan Virtual di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Magersari Mojokerto)”. Skripsi ini dilatar belakangi pada suatu peristiwa dimana calon mempelai pria Daniel Oelsman dan calon mempelai wanita Yulia Virginia terpaksa harus melakukan akad pernikahan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Calon mempelai pria yang tinggal di Jerman tidak bisa datang ke Indonesia untuk melakukan pernikahan karena terdampak Covid 19. Peristiwa tersebut juga merupakan hal yang pertama dalam pernikahan yang tercatat di KUA Magersari Mojokerto. Skripsi ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana proses pelaksanaan pernikahan virtual di Kecamatan Magersari Mojokerto, serta bagaimana pernikahan virtual dalam perspektif hukum islam.

Data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang valid mengenai proses pernikahan virtual di Kecamatan Magersari Mojokerto. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan no 19 tahun 2019, dan ijma’ ulama’ fiqh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya proses pernikahan virtual dimulai dari persiapan pernikahan seperti perangkat media aplikasi *zoom* yang digunakan, penghulu membacakan khutbah nikah, mengucapkan ijab dan qabul, serta pernikahan virtual menurut prespektif hukum islam dianggap sah, meskipun ada beberapa pendapat mazhab yang menganggap tidak sah karena tidak dalam satu majelis. Mazhab yang menganggap sah yaitu Mazhab Hanafi, beliau menekankan hanya pada ijab qabul tidak boleh terputus. Sedangkan mazhab yang menganggap pernikahan itu tidak sah yaitu Mazhab Syafi’i, beliau mengatakan pernikahan itu memiliki dua unsur penting yaitu unsur tempat dan unsur akad, dimana unsur tempat harus berada dalam satu tempat. Sebaiknya untuk pemerintah memberikan edukasi atau pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana pernikahan *virtual* yang terjadi pada saat ini agar masyarakat tidak simpang siur dalam menghukumi suatu hal yang bisa dikatakan bukan hal biasa yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PEMANFAATAN ZOOM MEETING.....	23
A. Pernikahan Dalam Islam	23
B. Dasar Hukum Pernikahan	24
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	27
D. Tujuan pernikahan	35

E. Hikmah Pernikahan.....	37
G. <i>Zoom Meeting</i>	42
BAB III PERNIKAHAN VIA <i>ZOOM MEETING</i> DI KECAMATAN MAGERSARI MOJOKERTO	48
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Magersari.....	48
B. Gambaran Umum Kecamatan Magersari Mojokerto	60
C. Pernikahan Virtual di Kecamatan Magersari	64
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN VIA <i>ZOOM MEETING</i>	72
A. Analisa Perkawinan Virtual Terhadap Pernikahan Via <i>Zoom Meeting</i> Di Magersari Mojokerto.....	72
B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Via <i>Zoom Meeting</i> Di Magersari Mojokerto.....	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rukun dan syarat nikah pendapat empat mahdzab.	35
Tabel 3.1 Data Pernikahan KUA Kecamatan Magersari pada bulan Desember 2020	55
Tabel 3.2 Data Pernikahan KUA Kecamatan Magersari Tahun 2020	59
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi KUA Magersari	54
Gambar 2.1 Pelaksanaan Wawancara dengan Yulia Virginia dan Daniel Oelsmann yang berada di Jerman.....	94
Gambar 2.2 Pelaksanaan Wawancara dengan kepala KUA Magersari Pak Muhammad Adib.....	94
Gambar 2.3 Suasana KUA Magersari.....	95
Gambar 2.4 Ruangan rafa di KUA Magersari	95
Gambar 2.5 Tampak Depan KUA Kecamatan Magersari	95
Gambar 2.6 Pelayanan Administrasi KUA Magersari.....	96
Gambar 2.7 Ruang Konsultasi	96
Gambar 2.8 Auditorium	96
Gambar 2.9 Ruang Tunggu.....	97
Gambar 2.10 Parkiran Karyawan.....	97



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya, dalam penciptaan semua makhluk, Allah SWT menciptakan manusia adalah makhluk yang sempurna, dan manusia termasuk makhluk yang sungguh sempurna. Kesempurnaan manusia bisa dilihat dari bentuk tubuhnya yang terlihat dengan mata. Letak organ tubuh manusia tertata dengan baik dan sempurna, serta anugerah akal pikiran guna berkomunikasi dengan yang lain.

Manusia yang berpikir rasional akan mendapatkan kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada makhluk lain yang diciptakan. Makhluk sosial yang memerlukan manusia lain dalam hidupnya agar terus dapat mengembangkan dan memelihara manusianya, keluar dari kesempurnaan fisik serta tanggung jawab yang bukan menutupi kekurangan dan keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan tuhan. Salah satu cara manusia dapat terus mempertahankan eksistensinya adalah melalui pernikahan.¹

Perkawinan atau pernikahan, menurut ketentuan hukum islam sama halnya kata “*nikāh*” dan kata “*zawāj*”. Nikah didalam bahasa memiliki arti yang sebenarnya (*haqiqah*) yaitu “*dam*” yang memiliki arti menghampit,

¹ Handar, Subhandi Bakhtiar, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Virtual dalam Proses Akad Nikah Di Makassar”, *Pusaka Jurnal Khanza Keagamaan*, Vol. 7. No. 1. (Agustus, 2019), 4.

berkumpul, atau menindih. Nikah juga memiliki arti kiasan yaitu “*waṭā*” yang berarti “setubuh” atau “akad”. Itu memiliki arti menandatangani kontrak perkawinan. Didalam kehidupan keseharian, pernikahan memiliki makna kiasan yang lebih sering digunakan namun dalam makna yang aslinya yang sangat jarang digunakan untuk sekarang.

Menurut “*ahli uṣul*”, ada tiga macam pendapat tentang makna dari nikah, yaitu:

1. Menurut kelompok *ahli uṣul* Hanafi, makna sebenarnya adalah persetubuhan, dan menurut *majazi* (perumpamaan), maknanya yakni akad yang membenarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.
2. Menurut ulama kelompok Syafi’i. Perkawinan asal adalah akad di mana hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah sah, dan dalam pengertian *majazi*, yakni adalah hubungan seksual.
3. Menurut Abd Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan ahli *uṣul* dari sahabat Abu Hanifah memberikan arti dari nikah, bersyarikat yang artinya diantara akad dan juga setubuh.²

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan yakni antara pria dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk

² Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia edisi revisi cetakan kedua* (Jakarta: Kencana, 2017), 258.

membangun suatu keluarga (rumah tangga) bahagia serta abadi sesuai dengan ketentuan Yang Maha Kuasa.

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan yakni merupakan perjanjian yang sangat amat untuk mematuhi perintah Allah, dan kegiatannya merupakan ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai Undang-undang Perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan dan didaftarkan oleh lembaga yang bertugas sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.³

Berdasarkan penjelasan di atas, banyak ulama mengatakan bahwa perkawinan itu sah jika terjadi dalam akad yang mencakup persetujuan dan musyawarah antara wanita yang melamar dan pria yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya. Menjadi orang tua atau perwakilan, dapat dianggap tidak sah jika hanya didasarkan pada persetujuan konsensual tanpa kontrak non-kontrak (tidak ada kontrak). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ijab dan qabul adalah tempat-tempat yang dijanjikan tanpa nama yang muncul sebagai bentuk perkembangan konsensus dalam masyarakat.

Bagian dasar dan hakiki dari sahnya suatu akad nikah yakni sebuah bentuk objek dimana itu akan menjadi implikasi dari sebuah pernikahan. Karena dalam hal ijab dan qabul, artinya terdapat yang mengatakan ijab

³ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Qiara Media, 2019), 2.

dan ada yang mengatakan qabul, dan adanya kedua hal tersebut yang saling berkaitan sehingga membutuhkan suatu objek yang akan terikat. Suatu perkawinan dianggap tidak sah jika akad nikah tidak memiliki satu atau lebih dari rukun dan syarat. Pembatalan perjanjian pernikahan dapat terjadi karena salah satu rukun tidak terpenuhi yang tergolong dalam perjanjian pernikahan dan dapat juga terjadi karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Hal tersebut dikategorikan sebagai perjanjian pernikahan yang fasid (*verniettigbaar*).⁴

Pernikahan biasanya dihadiri oleh keluarga mempelai pria dan wanita secara bersamaan, karena prosesi pernikahan pada umumnya berlangsung di mana kedua keluarga telah sepakat sebelumnya. Dalam hal ini, ada beberapa tempat di mana pemerintah merekomendasikan KUA untuk menandatangani perjanjian pranikah dengan kantor KUA setempat, sehingga mengurangi biaya. Namun dalam jangka panjang, ada berbagai penyesuaian yang diikuti oleh modernisasi dan dunia. Contohnya adalah mengembangkan aliran pengetahuan dan alat komunikasi.

Perkembangan industri telekomunikasi diperkirakan terjadi pada saat dunia sedang dilanda penyakit global covid 19 yang melarang kontak manusia. Penyakit yang dapat mengganggu imun manusia ini memiliki konsekuensi lebih dari yang diduga sebelumnya. Bukan hanya dapat

⁴ Farid, Miftah, "Nikah Virtual dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin*, Vol. 5. No. 1 (Juni, 2018), 175

mengganggu imun manusia, tetapi dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan juga tatanan keadaan sosial. Contohnya konsekuensi real dari merekam percakapan langsung ini adalah akan menunda dan mengakhiri proses pernikahan di masa depan.⁵

Dalam kegentingan ini, ada beberapa orang yang berupaya mencari celah positif salah satunya dalam hal pernikahan. Usaha yang diwujudkan oleh mereka yang menyaksikan kesempatan tersebut yakni pasangan memepelai pria Daniel Oelsman yang berkebangsaan Jerman dengan mempelei wanita Yulia Virgiana yang berada di Indonesia. Mereka melakukan akad nikah dengan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*. Proses akad nikah yang tak biasa ini mereka lakukan dikarenakan mempelei pria berhalangan untuk mengikuti secara langsung kegiatan sakral tersebut. Laki-laki yang memiliki kebangsaan Jerman itu hanya dapat menyaksikan rangkain ijab qabul dibalik layar kaca pada tanggal 27 Desember tahun 2020 waktu setempat.

Pada wabah covid 19 saat ini pihak kementerian agama mengeluarkan peraturan yang melarang melakukan akad dengan menggunakan *video call* dikarenakan dapat mengganggu proses akad pernikahan tersebut apalagi pada saat sekarang jaringan belum sepenuhnya stabil sehingga bisa jadi kemungkinan terdapat adanya *buffering* pada saat

⁵ Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia", *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol.10. No.2 (Oktober, 2020), 137.

melaksanakan ijab dan qabul hal tersebut terdapat di dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor 3 tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Surat Edaran tersebut di dasari dengan berbagai pendapat antara lain yaitu dari buku Ensiklopedia Hukum Islam menyatakan bahwa ada banyak syarat sahnya ijab kabul. Salah satunya adalah dalam satu majelis, dan para ulama berbeda pendapat tentang arti satu majelis ini. Di Mazhab Imam Syafi'i, Beliau cenderung melihat makna satu majelis dalam arti fisik. Artinya, orang tua dari suami dan istri harus berada di ruangan yang sama sehingga mereka dapat melihat, mendengar, dan memahami dengan jelas kesepakatannya satu sama lain selama persetujuan Kabul.⁶ Akan tetapi, Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, pernikahan jarak jauh hukumnya adalah sah dengan cara menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ketua dan Guru Besar MUI Provinsi Bengkulu, Prof Dr. Rohimin mengatakan bahwa hukum berlaku jika hubungan jarak jauh yang dilakukan melalui panggilan video atau virtual sesuai dan dapat memenuhi persyaratan. Imam Hanafi berpendapat bahwa Kabul tidak diucapkan bersamaan. Misalnya, jika mempelai laki-laki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul, maka perjanjian pernikahan itu sah kecuali diselingi oleh kalimat atau kegiatan lain, yang dapat diartikan selama semua hukum nikah perkawinan

⁶ Multazim A.A., "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah", *Alhakim Journal of Islamic family law*, Vol. 4 No. 2 (Juni, 2020), 149.

berjalan dengan lancar tanpa terputus, maka sudah bisa dihukumi satu majelis.⁷

Isu-isu tersebut jelas menjadi perdebatan banyak kalangan, apakah akad virtual ini benar menurut ketentuan syarat dan rukun yang dilaksanakan menurut Islam ataupun sebaliknya, menjadikan tidak sah atau keharaman yang juga sama dengan perzinahan bagi yang melakukannya.⁸

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada diatas, penulis akan membahasnya pada skripsi ini yang berjudul **“Pernikahan Virtual di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Magersari Mojokerto)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bertujuan guna menetapkan ruang lingkup, berdasarkan latar belakang di atas, masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. KUA memperbolehkan melakukan pernikahan virtual dengan cara memanfaatkan teknologi informasi secara elektronik.
- b. Adanya pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan *zoom meeting*.

⁷ Ihsanudin, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah dengan Surat dalam Kitab *Bada’i Al Shana’i Fi Tartib Al Syara’i* Karya Abi Bakar Bin Mas’ud Al Kasani” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 35.

⁸ Muslim, Imam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Siri *Virtual*” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016)

- c. Adanya perbedaan pendapat dari berbagai kalangan Ulama terhadap pernikahan yang dilakukan secara virtual.
- d. Problematika pernikahan pada saat pandemi Covid-19.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya untuk membatasi permasalahan yang terlalu luas, sehingga peneliti memiliki batasan permasalahan dalam penelitian ini agar dapat terarah dan jelas. Adapun keterbatasan masalah yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan pernikahan virtual di kecamatan Magersari Mojokerto.
- b. Pernikahan *virtual* dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan pernikahan online ini membutuhkan adanya pembahasan yang lebih mendalam sehingga mempunyai rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan *virtual* di kecamatan Magersari Mojokerto?
2. Bagaimana pernikahan *virtual* dalam perspektif hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan, karena tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan untuk memberikan wawasan tentang relevansi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain dengan pembahasan yang sedang dipelajari, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Imam Muslim Tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Siri *Virtual*”.⁹ Skripsi ini lebih condong membahas tentang bagaimana pendapat jumbuh ulama mengenai adanya pernikahan siri secara *virtual* dijelaskan bahwa jumbuh ulama’ tidak memperkenankan akad semacam ini dikarenakan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam prosesi perkawinan diwajibkan berada di satu majelis atau satu tempat secara nyata.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah pernikahan yang mana ijab qabulnya dilakukan secara *virtual*. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dan penelitian penulis adalah skripsi tersebut membahas tentang akad pernikahan yang dilakukan secara siri dimana pernikahan siri tersebut juga tidak ada wali dari pihak perempuan atau bisa disebut abal-abal, sedangkan penelitian penulis lebih membahas mengenai akad pernikahan yang dicatatkan di KUA

⁹ Imam Muslim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Virtual” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

dan kedua mempelai baik pria maupun wanita walinya jelas adanya. Perbedaan yang kedua yaitu skripsi di atas media pernikahannya menggunakan aplikasi *skype*, sedangkan penelitian penulis menggunakan *zoom meeting*.

2. Skripsi yang disusun oleh Ricki Ahmad Faisal Mukhtar 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo Dan M.A. Sahal Mahfudh)”.¹⁰ Peneliti dalam skripsi tersebut mengungkapkan pendapat seorang tokoh agama Kiai Sahal yakni masih ragu sehingga tidak menjamin untuk pembuktian pernikahan. untuk mendapat suatu ijthidat hukum islam terhadap kasus tersebut. Sedangkan menurut toko agama huzaimah yaitu hukumnya sah dan diperbolehkan.

Skripsi dalam penelitian penulis dengan penelitian tersebut memiliki persamaan yang keduanya menganalisa tentang akad nikah yang dilakukan dalam satu waktu tetapi beda tempat. Adapun perbedaan penelitian penulis antara penelitian tersebut adalah pada titik permasalahan akad pernikahan yang dilakukan menggunakan *zoom meeting* yang mana aplikasi tersebut bisa bertatap muka antara mempelai pria dengan wali nikah secara *virtual*, sedangkan skripsi di atas akad pernikahannya menggunakan media telekomunikasi yang

¹⁰ Ricki Ahmad Faisal Mukhtar, “Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo Dan M.A. Sahal Mahfudh)” (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)

mana antara mempelai pria dan wali tidak bisa bertatap muka hanya mendengarkan satu sama lain.

3. Mufliha Burhanuddin 2017 mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penyusun skripsi yang berjudul “Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”.¹¹ Skripsi ini peneliti mengutarakan bahwa pernikahan menggunakan *video call* menurut hukum Islam di Indonesia, menunjukkan bahwasannya kegiatan ijab dan kabul dengan *video call* didalam pelaksanaannya telah melengkapi persyaratan serta rukunnya dan sesuai dengan kaidah hukum islam, maka pernikahan itu adalah sah.

Letak persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah terkait dengan pembahasan akad nikah secara virtual. Perbedaan tulisan ini dengan karya penulis adalah pada pembahasannya, dimana peneliti memfokuskan pada fakta-fakta yang ada di wilayah tersebut ditinjau dari hukum islam, namun skripsi diatas hanya menjelaskan sebatas tinjauan hukum perkawinan melalui *video call* yang telah dijelaskan oleh hukum perkawinan dan hukum islam di Indonesia.

4. Skripsi yang disusun oleh Syafira Rahmah tahun 2020, mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Pernikahan Via

¹¹ Mufliha Burhanuddin, “Akad Nikah Melalui *Video Call* dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia” (Skripsi -- UIN Alauddin, Makassar, 2017)

Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹² Penulisan skripsi ini, peneliti memaparkan hukum akad nikah sesuai dengan UU Perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa ijab kabul secara *live streaming* dan pelaksanaan akad nikah dapat mencakup semua rukun dan syarat nikah yang sesuai dengan penggabungan hukum islam, maka pernikahan tersebut adalah sah.

Kesamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah berkaitan dengan akad nikah virtual. Perbedaan tulisan ini dengan karya penulis adalah pada saat perdebatan bahwa tulisan di atas ditujukan kepada ijtihad, seorang imam mazhab yang menikah melalui *video call* terkait isu-isu modern. Tulisan di atas menjelaskan tentang *video call* yang sering digunakan karena hanya menganalisisnya saja seperti *instagram* dan *whatsapp*, sedangkan penulis lebih kepada penelitian prespektif hukum islam yang melarang adanya pernikahan secara *virtual*, penulis juga melakukan penelitian studi kasus di daerah Mojokerto.

5. Skripsi yang disusun oleh Rifqi Fadillah tahun 2018, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Keabsahan Ijab Kabul Melalui *Whatsapp* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.¹³ Dalam pembahasan ini dapat dikatakan sah apabila bentuk pengaturan

¹² Syafira Rahmah, “Pernikahan Via *Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2020)

¹³ Rifqi Fadillah 2018, “Keabsahan Ijab Kabul Melalui *Whatsapp* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi -- Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018)

keabsahan nikah menurut syari'at islam adalah sah apabila salah satu rapat umum di proses akad nikah cuma mencakup kesinambungan waktu diantara pegucapan ijab kabul.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan pernikahan yang sama-sama dilakukan secara *virtual*. Adapun perbedaan skripsi ini dan skripsi penulis yakni pada titik bahasan yang mana skripsi ini bentuk ijab qabul melalui media aplikasi *whatsapp* yang sudah dikaji oleh penelitian terdahulu dan dibahas ke dalam keabsahan pernikahan secara virtual menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keabsahan Pernikahan secara *virtual* menurut hukum islam, sedangkan penulis mengkaji dan mengambil perumusan masalah bentuk ijab qabul melalui media aplikasi *zoom meeting*, lebih mengarah fakta yang ada di suatu daerah dalam pandangan hukum islam

Setelah menganalisa beberapa hal tersebut, pembahasan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul "Perkawinan Virtual di Masa Pandemi covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pernikahan via *zoom meeting* di Magersari Mojokerto)". Di dalam skripsi ini disajikan data bahwa kalangan masyarakat yang melakukan praktek pernikahan yang akadnya dilakukan secara *virtual* di masa pandemi covid 19. Peristiwa yang terjadi yaitu pengantin wanita dan wali nikahnya berada di Indonesia,

dan pengantin pria dan wali nikahnya berada di Jerman. Pernikahan berlangsung karena pengantin pria tidak hadir karena pemberitahuan *lockdown* di wilayah Jerman yang mengakibatkan tidak bisa menghadiri pernikahan dalam satu majelis. Model pernikahan secara *virtual* ini dilakukan dengan menggunakan media *zoom meeting* sebagai sarana komunikasi saat melakukan akad.

E. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan kegiatan pernikahan *virtual* di Kecamatan Magersari Mojokerto.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pernikahan *virtual* dalam perspektif hukum islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti bermaksud menyampaikan hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai upaya mengembangkan ilmu dan wawasan bagi para pembaca terkhusus dalam sektor hukum keluarga islam. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah referensi untuk peneliti selanjutnya

mengenai isu-isu terkait pernikahan *virtual* dengan menggunakan media sosial, khususnya media sosial *zoom meeting*.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pernikahan virtual melalui *zoom meeting* di kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto, dimana masyarakat memahami hukum pernikahan *virtual* dengan benar dan tidak terjadi kejadian yang tidak perlu di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi tentang kata-kata kunci dalam penelitian. Penelitian dengan judul Pernikahan Virtual di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Magersari Mojokerto) maka penulis memaparkan beberapa kata kunci yang paling penting dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pernikahan *Virtual*

Pernikahan *virtual* adalah suatu bentuk perkawinan di mana kedua mempelai dan wali nikahnya tidak bertemu secara bersama-sama pada saat melakukan transaksi ijab kabul saat terhubung ke jaringan atau sistem internet (melalui *virtual*). Semua yang hadir dan ditunjukkan hanya visualisasi pernikahan. Semua belah pihak menggunakan perangkat telekomunikasi yang terhubung melalui

internet. Aplikasi yang digunakan pada saat pernikahan virtual di Magersari ini menggunakan *zoom meeting*.

2. Covid 19

Covid 19 adalah suatu penyakit yang dapat menyebar dan dikarenakan oleh sindrom saluran pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini untuk pertama dideteksi berada di Wuhan, China yakni di Desember 2019. Covid 19 telah tersebar ke seluruh dunia dan penyakit ini menjadi pandemi hingga tulisan ini dibuat.

3. Hukum Islam

Hukum Islam berarti hukum yang menjelaskan perilaku manusia, yang dijelaskan secara terang dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama. Dalam skripsi ini hukum islam yang digunakan yaitu ijtihad ulama Hanafi, syafi'i, hambali, dan maliki. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Referensi lain yang digunakan dalam skripsi ini yaitu kompilasi hukum islam pasal 2.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memudahkannya dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan agar dapat menghasilkan sebuah

penelitian yang berbobot dan berkualitas. Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian seperti di bawah ini:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan fakta atau informasi yang diperoleh dari pelaku, kegiatan, atau lokasi yang disurvei. Mengikuti dari latar belakang beserta rumusan masalah yang peneliti kemukakan, maka data yang dibutuhkan untuk data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Video pernikahan *virtual* di kediaman Yulia Virginia.
- b) Data tentang profil singkat Kantor Urusan Agama (KUA) Magersari.
- c) Data tentang profil singkat Kecamatan Magersari.
- d) Data tertulis pendaftaran pernikahan Yulia Virginia dengan Daniel Oelsmann.
- e) Data berupa rekaman video berkas pernikahan Yulia Virginia dengan Daniel Oelsmann.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis memakai dua sumber data yang terkait dengan pernikahan *virtual* di Magersari. Adapun sumber data yang penulis kumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan langsung yang berasal sumber aslinya dan merupakan data primer atau data dasar. Sumber data utama yang membantu dalam penelitian ini adalah melalui wanita (Yulia Virginia), melalui pria (Daniel Oelsmann), wali melalui wanita (Sugiyanto), dan ketua pengurus KUA (Muhammad Adib). Pencarian data ini berasal dari pengamatan, pendengaran, emosi, dan pemikiran oleh peneliti.

b. Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada penulis yang digunakan untuk mendukung data primer, yaitu membaca karya sastra seperti buku, bacaan, sumber bacaan dari media massa, dan sumber bacaan lainnya. Sumber data sekunder ini menyempurnakan temuan dan memperoleh tingkat relevansi temuan yang tinggi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kompilasi hukum islam, Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, ijtihad para ulama' dalam buku, dan SE Dirjen Bimas Islam No 3 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses dimana data dikumpulkan dari sumber data pada subjek pertanyaan penelitian. Teknologi pengumpulan data dilaksanakan melalui pencarian dokumen dengan menggunakan data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan suatu data dan mencari ide, pemikiran, pendapat, atau informasi tentang masalah utama. Pengumpulan data yang dilakukan melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yakni teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mewawancarai pemangku kepentingan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yakni dengan bertanya dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan penulis dalam instrumen wawancara kepada subjek penelitian yaitu ketua KUA Magersari (Muhammad Adib), calon pengantin pria (Daniel Oelsmann), calon pengantin wanita (Yulia Virginia) dan orang tua mempelai wanita (Sugiyanto).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni cara pengumpulan data yang dapat menghasilkan suatu catatan penting terkait dengan masalah yang peneliti selidiki, dan peneliti mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Dokumen ini adalah merupakan suatu kumpulan data tertulis yang tersedia dari jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya.¹⁴ Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencari dan

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 158.

mengumpulkan dokumen rekaman dan video penjelasan mengenai pernikahan virtual oleh Yulia Virginia dan Daniel Oelmann, dokumen KUA Magersari tentang profil KUA Magersari, dokumen profil singkat kecamatan Magersari, foto pendaftaran pernikahan *virtual*, video proses pernikahan *virtual*.

4. Teknik pengolahan data

Agar dapat menyusun data yang telah dihimpun secara sistematis dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pengolahan data sebagaimana berikut ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), merupakan teknik memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan atau yang telah diperoleh di lapangan.¹⁵ Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada saat pencatatan di lapangan dan sifatnya mengoreksi.¹⁶ Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan dan telah disusun secara sistematis serta memperbaiki kekurangan yang ada pada data agar nantinya dapat sesuai dengan maksud penelitian ini.
- b. *Organizing*, merupakan teknik menyusun dan mensistemasi sumber data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik ini, data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis dan akan

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), 87.

¹⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian ...*, 197.

dikelompokkan oleh peneliti sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.

- c. *Analisis*, merupakan teknik yang digunakan untuk menguraikan data yang dikumpulkan ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dipahami dan diartikan (diinterpretasikan).¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan didalam tulisan ini tersusun menjadi lima bab, termasuk sub bab yang saling terkait. Sub bab ini memberikan gambaran gambaran umum. Dalam skripsi ini, sistematis penulisan skripsi dilakukan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.

Bab II Pernikahan dalam islam dan pemanfaatan *zoom meeting*. Pelajari tentang dasar-dasar pernikahan dalam islam, termasuk pemahaman pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, dan pembahasannya.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 105.

Bab III Pernikahan dengan *zoom meeting* di Kabupaten Magersari. Meliputi deskripsi Kecamatan Magersari, proses pelaksanaan pernikahan menggunakan *Zoom Meeting*, dan pemahaman alasan pernikahan menggunakan *Zoom Meeting*.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Melalui *Zoom Meeting*. Bab ini menjelaskan pandangan hukum islam tentang pernikahan *virtual*.

Bab V Penutup. Bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yaitu penutup yang akan memuat kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang dibahas dalam penelitian dan skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PEMANFAATAN ZOOM MEETING

A. Pernikahan Dalam Islam

Kata nikah dalam islam sama dengan kata *nikāh* dan kata *zawāj*. Menurut bahasa, perkawinan memiliki arti yang sebenarnya (*haqiqah*), yaitu *dam*. Ini berarti tersedak, tumpang tindih, atau mengumpulkan. Pernikahan memiliki banyak arti. Dengan kata lain, itu adalah *waṭa* yang berarti hubungan seksual atau akad yang berarti mengakhiri kontrak pernikahan. Didalam keseharian, pernikahan kiasan juga lebih banyak digunakan dalam arti kata yang sebenarnya, tetapi jarang digunakan untuk masa kini.

Menurut *ahli uṣul*, arti dari nikah memiliki tiga macam pendapat, yakni:

1. Menurut kelompok ahli ushul Hanafi, makna sebenarnya yakni persetubuhan, dan menurut *majazi* (perumpamaan), akad yang membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi sah.
2. Menurut ulama Syafi'i. Perkawinan adalah akad dimana hubungan seksual diantara seorang pria dan wanita adalah sah, dan dalam pengertian *majazi* itu yakni hubungan seksual.
3. Menurut sebagian ahli uṣul dari Abd Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan para sahabat Abu Hanifah, pengertian nikah yakni syari'at diantara akad dan persetubuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan antara suami dan istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut ketetapan Yang Maha Kuasa.

Menurut kompilasi Pasal 2 Hukum Islam, pernikahan adalah merupakan perjanjian yang sangat baik terhadap perintah-perintah Allah, dan pelaksanaannya adalah ibadah. Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan masing-masing agama dan juga kepercayaan dan didaftarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan hukum yang sedang berlaku.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan merupakan hukum yang mendasari tentang bagaimana pernikahan itu dilakukan. Dari beberapa dasar hukum dianjurkan melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan akan dijelaskan dibawah ini:

QS.al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹

QS. Al-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

QS.Yasin:36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ - ٣٦

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³

Az-Zariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁴

2. Al-Hadist

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan hukum pernikahan dengan sangat rinci, tetapi baik yang tidak dijelaskan maupun yang digariskan dalam

¹ al-Quran, 49:13.

² al-Quran, 30:21.

³ al-Quran, 36:36.

⁴ al-Quran, 51:41.

Al-Qur'an memerlukan penjelasan dari Al-Hadits. Dasar hukum pernikahan menurut hadist yaitu sebagai berikut:

Hadist keutamaan menikah

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {التَّيَّاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

Nabi saw. bersabda: Nikah itu sunnahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku⁵

Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 4700

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi saw, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

3. Ijma' Ulama' Fiqh

Banyak ulama Fiqh yang mengomentari perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan al-hadits dengan melakukan analisis yang menghasilkan hukum perkawinan, yang merupakan salah satu dasar hukum pernikahan di Indonesia. Para ahli hukum islam menjelaskan dasar hukum perkawinan sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, perkawinan menurut ketentuan Syarak adalah akad yang memuat ketentuan-ketentuan

⁵ Nuril Azizah, "Hadist-Hadist Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadist", *Jurnal STAIN Ponorogo*. Vol. 12. No. 1 (Juni, 2014), 119.

hukum tentang boleh tidaknya hubungan seksual dengan kata-kata perkawinan atau kata-kata yang mengartikannya.⁶

- b. Menurut Muhammad Abu Ishra yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, akad yang memberikan manfaat hukum berupa kesanggupan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan, saling memberi dukungan, membatasi hak-hak pemilik dan memenuhi kewajibannya masing-masing.

4. Ijtihad

Ijtihad tidak dijelaskan dalam Al-qur'an atau Sunnah, tetapi seiring waktu akan menjadi perlu untuk memiliki ketentuan hukum dengan ijtihad.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan Syarat perkawinan penting untuk tercapainya ikatan perkawinan antara pria dan wanita. Rukun nikah adalah salah satu faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berknaan dengan syarat-syarat perkawinan, ada unsur-unsur yang wajib dilaksanakan oleh subyek hukum yang menjadi atau merupakan bagian dari akad pernikahan. Sebagian besar ulama menyepakati bahwasannya rukun perkawinan terdiri dari:

1. Ada calon mempelai suami dan istri yang hendak melaksanakan pernikahan.

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL Press, 2016), 21.

2. Ada wali dari pihak mempelai wanita. Perjanjian pranikah dianggap sah jika memiliki terdapat wali atau wakilnya yang hendak menikahkan.
3. Ada 2 saksi. Pemenuhan perjanjian pranikah mulai berlaku ketika 2 orang saksi menyaksikan perjanjian pranikah tersebut.
4. Sighat akad nikah, ini adalah persetujuan dari orang tua atau wakil perempuan dan jawaban dari pengantin pria yakni ijab kabul yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya dari pihak pengantin wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dilihat dari banyaknya rukun nikah ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Imam Maliki menjelaskan bahwa ada lima rukun dalam pernikahan, yakni:

1. Mahar (maskawin).
2. Calon mempelai laki-laki.
3. Calon mempelai perempuan.
4. Wali dari pihak perempuan.
5. Perjanjian akad nikah.

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa rukun nikah terdapat 5 macam, yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi.
4. Wali, dan

5. Perjanjian akad nikah.

Menurut ulama Hanafi, satu-satunya rukun pernikahan adalah persetujuan dan penerimaan (kontrak antara wali wanita dan calon pengantin pria). Di sisi lain, menurut kelompok lain, pernikahan memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Wali dari pihak calon mempelai wanita.
3. Sighat (ijab dan Kabul).

Pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan memiliki empat rukun, karena calon pengantin akan digabungkan menjadi satu rukun, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1. Dua orang yang memiliki perjanjian pranikah, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita.
2. Mempunyai wali nikah.
3. Mempunyai dua orang saksi.
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengantin pria yaitu:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Dapat memberikan persetujuan.
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan.

- e. Jelas orangnya.
2. Syarat pengantin wanita, yaitu:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Dapat dimintai persetujuannya.
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - e. Jelas orangnya.
 3. Syarat wali nikah, yaitu:
 - a. Laki-laki.
 - b. Mempunyai hak perwalian.
 - c. Tidak terdapat halangan perwalian.
 - d. Dewasa.
 4. Syarat saksi nikah, yaitu:
 - a. Islam.
 - b. Dewasa.
 - c. Minimal dua orang laki-laki.
 - d. Hadir dalam ijab qabul.
 - e. Dapat memahami arti akad.
 5. Syarat ijab qabul, yaitu:
 - a. pernyataan menikahkan dari wali.
 - b. pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Menggunakan kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul terang tujuannya.
- f. Orang-orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak dalam ihram menjalankan haji atau umrah.
- g. Majelis calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang yang menjadi saksi.⁷

Madzhab Hanafiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan shighat akad nikah, yaitu:

1. ijab Kabul menggunakan lafadh-lafadh tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah.
2. Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan Kabul, walaupun sebelum pengucapan Kabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu Kembali lagi dan mengucapkan Kabul maka ijab Kabul dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami "*zawwaituka ibnaty*", kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu Kembali lagi dan mengucapkan Kabul maka nikahnya dianggap sah. Namun kalua pada saat pengucapan ijab calon suami tidak ada dalam majelis akad maka

⁷ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *jurnal YUSTITIA*, Vol.19 No.1 (Mei, 2018), 91.

akad ijab Kabul dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan Kabul calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.

3. Ijab Kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.
4. Antara ijab Kabul tidak ada perbedaan.

Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan Kabul yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.

5. Pelafalan ijab dan Kabul harus di dengar oleh dua orang yang berakad.

Madzhab Malikiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan shighat akad nikah, yaitu:

1. Lafadh ijab Kabul menunjukkan arti saat itu juga akad telah selesai atau terpenuhi. Jadi kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka akad tidak sah.
2. Satu majelis, yaitu ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu ijab Kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis, maka akan berdampak pada ketidasahan ijab Kabul tersebut.
3. Kesesuaian antara Kabul dengan ijab, maksudnya adalah apa yang diucapkan dalam lafadh Kabul harus sesuai dengan apa yang dilafadhkan pada ijab.
4. Tidak boleh ada pemisah yang Panjang antara pelafalan ijab dengan Kabul.

5. Menggunakan lafadh yang khusus, yaitu menggunakan lafadh yang sah digunakan dalam ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah menurut syafi'I yaitu:

1. Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. Ijab Kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. Ijab Kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata *at-tazwij* atau *an-nikah*.
4. Antara pengucapan ijab dan Kabul harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang Panjang.
5. Antara ijab dan Kabul harus sesuai
6. Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

Adapun rukun dan syarat nikah pendapat empat mazhab dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

	Hanafiyah	Malikiyah	Safi'iyah	Hanbaliyah
Rukun Nikah	a. Ijab qabul (akad nikah)	1. Mempelai laki- laki 2. Mempelai perempuan 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. Ijab qabul 6. Mahar	1. Pengantin laki-laki 2. Mempelai perempuan 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. Ijab qabul	1. Pengantin laki-laki 2. Pengantin perempuan 3. Wali 4. Dua orang saksi 5. Ijab qabul
Syarat Pengantin Pria	1. Islam 2. Rida terhadap pernikahan tersebut	1. Islam 2. Rida terhadap pernikahan tersebut	1. Islam 2. Ridha terhadap pernikahan yang dilakukan	1. Islam 2. Rida terhadap pernikahan tersebut

	3. Orangnyajelas 4. Tidak adahalangan 5. Shar'i	3. Orangnyajelas 4. Tidak adahalangan 5. Shar'i	3.Orangnyajelas 4.Tidak adahalangan 5.Shar'i	3. Orangnyajelas 4. Tidak adahalangan 5. Shar'i
Syarat Pengantin Wanita	1.Rida terhadap pernikahan tersebut b. Islam atau ahli kitab c. Orangnyajelas d. Tidak adahalangan shar'i	1.Rida terhadap pernikahan tersebut. 2.Islam atau ahli kitab 3.Orangnyajelas 4.Tidak adahalangan shar'i	1.Rida terhadap pernikahan tersebut 2.Islam atau ahli kitab 3.Orangnyajelas 4.Tidak adahalangan shar'i	1. Rida terhadap pernikahan tersebut 2. Islam atau ahli kitab 3. Orangnyajelas 4. Tidak adahalangan shar'i
Syarat Wali Nikah	1.Baligh dan berakal 2.merdeka 3.Muslim	1.Baligh dan berakal 2.merdeka 3.muslim 4.laki-laki	1.Baligh dan berakal 2.Merdeka 3.Muslim 4.laki-laki 5.adil	1. Baligh dan berakal 2. merdeka 3. Muslim 4. Laki-laki 5. Adil
Syarat Saksi Nikah	1. Saksi bisa laki-laki dan dua orang perempuan 2. Seseorang yang buta dan orang fasik boleh menjadi saksi.	1.Saksi harus minimal dua orang laki-laki. 2.Melihat, mendengar, adil. 3.Merdeka.	1.Saksi boleh datang setelah akad, sepanjang belum pernah terjadi dukhul (bersetubuh) , karena saksi merupakan syarat sahnya kebolehan dukhul, bukan syarat sahnya akad.	1. Budak boleh menjadi saksi.

Syarat Ijab Dan Qabul	1. Diperbolehkan memakai lafadz selain nikah dan tazwij, seperti hibah, tamlik, sadaqah, dan lain-lain.	1. Lafadz yang dipakai dalam akad, harus lafadz nikah dan tazwij atau arti dalam bahasa lain.	1. Lafadz yang dipakai dalam akad, harus lafadz nikah dan tazwij atau arti dalam bahasa lain.	Lafadz yang dipakai dalam akad, harus lafadz nikah dan tazwij atau arti dalam bahasa lain.
	2. Dilakukan dalam satu majelis.	2. dilakukan dalam satu majelis	2. dilakukan dalam satu majelis.	

Tabel 2. 1 Rukun dan syarat nikah pendapat empat mahdzab.

D. Tujuan pernikahan

Pasal 3 KHI menetapkan konsep perkawinan untuk memenuhi kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan ramah. Tujuan UU Perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia menurut Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam keluarga bahagia yang diatur dalam UU Perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan menurut KHI. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Waramah. Merupakan rumah dimana terdapat keharmonisan antara suami istri sehingga suami istri saling menyayangi dan saling menjaga, suami istri merasa betah di rumah masing-masing, dan terciptanya rumah tangga yang bahagia.⁸

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL Press, 2016), 45.

Pernikahan yakni perintah agama, dan semua perintah agama merupakan bagian dari ibadah semua makhluk Allah kepada Penciptanya. Perintah Allah kepada hamba-Nya tentunya bukan hanya sekedar perintah, tetapi mempunyai manfaat yang mulia. Manfaat dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga bahagia. Keluarga yang berbahagia yakni yang mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan ketiga hal ini penting untuk dicapai.

Dalam hal pernikahan, tentu saja Allah SWT memerintahkan hamba-hamba Nya. Tujuan pernikahan dapat ditegaskan dari penjelasan ayat Al-Qur'an berikut ini:

6. Dilakukan hanya untuk Allah SWT
7. Pengetahuan atau menutupi kodrat kehidupan manusia telah menjadi hukum saling menghormati antara laki-laki dan perempuan.
8. Melindungi keturunan dari makhluk hidup.
9. Meneruskan pengembangan dan ketentraman kehidupan spiritual pria dan wanita.
10. Saling pengertian dan mendekatkan antar kelompok manusia guna melindungi keselamatan hidup.⁹

Kelima tujuan dari pernikahan ini memiliki dasar kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu

⁹ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.¹⁰

Penulis dapat merangkum bahwasannya di dalam tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan tersebut tidak bisa tercapai apabila dalam suatu ikatan perkawinan tersebut tidak ada hubungan yang harmonis dan sejahera.

E. Hikmah Pernikahan

Hikmah dan tujuan pernikahan tidak bisa dipisahkan. Keduanya sangat berhubungan dekat bersama tujuan penciptaan makhluk di bumi. Al Jurjawi menerangkan bahwa tuhan menciptakan manusia untuk maksud menciptakan kemakmuran bumi. Seluruh sesuatu di bumi dibuat untuk umat manusia. Oleh sebab itu, demi keselamatan bumi yang berkelanjutan, keberadaan manusia sangat diperlukan selama bumi masih ada. Perlindungan manusia mutlak dibutuhkan untuk menjaga keberadaan bumi agar tidak terbuang percuma. Seperti yang diingat oleh agama. Perkawinan mutlak diperlukan untuk kemakmuran bumi, karena perlindungan manusia dibentuk oleh perkawinan. Pernikahan adalah syarat mutlak untuk kemakmuran bumi ini.

Al Jurjawi juga mengatakan bahwasannya kehidupan manusia akan tertata rapi, tenang dan tidak menggairahkan jika tidak dikelola dengan

¹⁰ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan-YUDISIA*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2016), 417.

baik. Semuanya bisa diraih dengan tangan seorang profesional yang terampil, tangan lembut seorang wanita yang secara naluriah mengatur rumah tangganya dengan baik, benar dan wajar. Karena itu, nikahnya syar'i, kata Al Jurjawi. Hal ini tidak begitu penting bukan semata guna kemakmuran bumi, namun untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur dan rapi. Oleh karena itu, keberadaan seorang wanita di pihak suami, pernikahan sangat penting.¹¹

Dalam hikmah pernikahan Ulama fiqh menyatakan ada beberapa hikmah dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyalurkan naluri seksual dengan cara benar dan sah. Tidak heran jika sangat sulit untuk menghancurkan naluri manusia, karena semua manusia dewasa memiliki naluri seksual. Islam ingin menjelaskan perbedaan antara manusia dan hewan dalam hal penyakit menular seksual. Tidak heran jika naluri manusia sangat sulit untuk dirusak karena semua manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menjelaskan bahwasannya perbedaan antara manusia dan hewan dalam penyakit menular seksual adalah karena perkawinan dan bahwa semua dampak buruk yang disebabkan oleh penyakit menular seksual yang tidak tepat bisa dihindari sesegera mungkin. Oleh karena itu, para ahli hukum islam berpendapat bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoridaul Mudhiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2014) 306.

yang benar dan sah untuk menyampaikan naluri seksual, dan kedua pihak tidak khawatir lagi dengan konsekuensinya.

2. Membentuk keluarga mulia. Kawin adalah cara yang amat baik untuk memiliki anak dan mengembangkan silsilah yang sah serta menjaga nasabnya.
3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri lebih baik dilengkapi dengan kasih sayang yang saling melengkapi, kasih sayang dan cinta yang tumbuh, bersahabat dalam suasana kehidupan bersama anak atau keturunan.
4. Memupuk rasa tanggung jawab melalui pengasuhan dan pendidikan anak. Memiliki rasa tanggung jawab yang mengilhami kekuatan dan kerja keras dalam diri seseorang yang memiliki tanggungjawab.
5. Membagi tugas antara suami dan istri, sedangkan suami bekerja di luar rumah, istri mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak.
6. Dengan mempererat hubungan kekeluargaan antar masing-masing pihak dapat menumbuhkan ikatan kekeluargaan, mempererat kesinambungan antar keluarga dan mempererat hubungan masyarakat.
7. Meningkatkan hidup. Survei mengatakan tentang kasus kependudukan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 mengungkapkan bahwasannya pria dan wanita yang menikah hidup

lebih lama dari pada pria dan wanita yang tidak menikah selama sisa hidup mereka.¹²

F. SE Bimas Islam

Dalam pelaksanaan pernikahan online Menteri Agama telah mengeluarkan SE Dirjen Bimas Islam No_P-003 Perubahan SE Dirjen Bimas Islam No_P-002 Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam tersebut, surat Edaran tersebut meliputi:

1. Pendaftaran administrasi pernikahan tetap dibuka dengan cara online lewat web simkah.kemenag.go.id;
2. Tidak melayani pendaftaran baru dalam hal permohonan melasanakan akad nikah dalam masa darurat Covid-19 dan meminta agar masyarakat menunda pelaksanaannya;
3. Akad nikah akan dilaksanakan bagi calon pengantin yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan sebelum tanggal 1 April 2020;
4. Dalam pelaksanaan akad nikah meniadakan bagi calon pengantin unutkan melaksanaan akad nikah diluar KUA untuk menggantinya, akad nikah dilakukan di KUA;

¹² Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal-Asas*, Vol. 3 No. 1 (Juli, 2011), 101.

5. Secara pelayanan konsultasi dan informasi kepada calon pengantin dan masyarakat pihak KUA tetap memberikan, dengan cara daring (online);
6. Memberikan informasi kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas KUA agar pelaksanaan pelayanan secara virtual dapat terlaksana dengan optimal;
7. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara online baik melalui telepon, video call, atau menggunakan aplikasi berbasis web tidak diperkenankan.¹³

Dalam SE Dirjen Bimas Islam No_P-002 menjelaskan pada point 7 mengatur dan melarang kepada masyarakat bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara online baik melalui telepon, video call, atau menggunakan aplikasi berbasis web tidak diperkenankan yang diketahui rukun dan yang harus dipenuhi adalah ada memepelai pria, memepelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul atau kesepakatan dua pihak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, sahnya ijab kabul memiliki sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah dalam satu majelis. Ulama berbeda pendapat soal makna 'satu majelis' ini. Imam Syafi'i cenderung melihat satu majelis dalam arti fisik. Bahwa, calon suami dan calon isteri harus berada dalam satu ruangan saat ijab

¹³ SE Dirjen Bimas Islam No_P-003 Perubahan SE Dirjen Bimas Islam No_P-002 Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

kabul agar bisa saling memandang, mendengar, dan memahami dengan jelas kesepakatannya.

G. Zoom Meeting

1. Deskripsi *Zoom Meeting*

Zoom meeting adalah aplikasi perangkat lunak yang memiliki fitur *video conference* yang dapat mempertemukan banyak orang secara langsung tanpa harus bertatap muka secara fisik. Hanya dengan melalui koneksi internet dan melakukan registrasi pada website pada computer atau mengunduh aplikasi pada *smartphone*, dengan mengikuti alur yang tersedia.¹⁴

Aplikasi *zoom meeting* ini dapat menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan untuk melangsungkan kegiatan secara virtual. Dengan aplikasi *zoom meeting* suatu kegiatan masih dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung dan bisa dilakukan dimanapun dan kapan pun hanya melalui jaringan internet saja. Komunikasi *zoom meeting* ini dengan menggunakan video.

Seperti pembahasan pada skripsi ini, pernikahan yang terjadi karena adanya penyakit menular pandemi *COVID-19* yang mewabah hampir diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, dimana kegiatan atau pekerjaan manusia dialihkan dengan aplikasi *zoom meeting*.

¹⁴ Ipan Ripai, "Efektivitas Pembelajaran E-Commerce Dalam Jaringan Daring Berbantuan Aplikasi Zoom Cloud Meeting", *Jurnal-STKIP Muhammadiyah Kuningan*

2. Manfaat *Zoom meeting*

Pada zaman sekarang individu dipermudah untuk menjalin komunikasi sesama dengan individu yang lain. Peluang pengembangan teknologi komunikasi dan informasi terus berevolusi hingga menjadikan wawasan untuk memotivasi dan mempelajari teknologi sebagai bentuk kemajuan dari waktu ke waktu dan sebagai alat untuk menciptakan kondisi interaksi antar manusia. Kecanggihan teknologi yang sedang berkembang pesat bisa mempermudah komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Terlebih lagi sesudah ditemukan *zoom meeting* yang sudah dapat diakses di berbagai macam perangkat lunak. Adanya layanan komunikasi ini dianggap sebagai bentuk positif perkembangan teknologi dan informasi oleh masyarakat luas dan dianggap memiliki berbagai manfaat dalam berkomunikasi.

Dalam era masa kini aplikasi *zoom meeting* sangat membantu bagi individu-individu yang terpisah jarak dengan keluarga dan kerabat tersayang. Dengan aplikasi *zoom meeting*, mereka bisa mengutarakan keinginannya dengan bertatap muka meski hanya dilakukan didepan layar. Hal tersebut dapat membantu dan bisa untuk mengobati rasa rindu.

Zoom meeting dapat bermanfaat dalam melihat keadaan individu, apabila penggunaan telepon semata untuk mengenal seseorang melalui suara, berbeda dengan *zoom meeting* yang dapat mengetahui keadaan orang tersebut yang dapat diketahui secara visual. Hal tersebut tentu dapat menolong orang-orang yang ingin melihat keadaan keluarga atau kerabat

yang terpisahkan oleh jarak. Kadangkala disaat kita bertanya kabar atau letak seseorang melalui telepon, dia dapat berkata tidak jujur, dengan menyebutkan keadaan yang tidak sebenarnya. Namun pada aplikasi *zoom meeting* hal tersebut tidak bisa dan tidak akan terjadi karena visual yang ditampilkan tidak bisa dibohongi oleh orang tersebut dan menunjukkan letak dengan sebenarnya.

Meski *zoom meeting* terkesan mengkonsumsi banyak data, pada realitanya sebagian besar masyarakat memilih media tersebut sebagai hal baru. Hal ini dikarenakan *zoom meeting*, dapat menampilkan peserta dan saling tatap muka tanpa menghabiskan waktu dan disisi lain tidak akan menghabiskan media penyimpanan.

Aplikasi *zoom meeting* juga dimanfaatkan dalam hal memberikan suatu informasi yang bersifat *real time*. Misalnya ada suatu peristiwa kecelakaan ataupun suatu musibah yang sedang terjadi. Selain itu ada momen bahagia yakni misalkan perkawinan dan berkumpul bersama keluarga ataupun kerabat juga dapat diperlihatkan dengan cara *real time* lewat aplikasi *zoom meeting*.¹⁵

Dengan aplikasi *zoom meeting* ini lebih memudahkan dan juga mempercepat rutinitas yang sedang kita kerjakan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melangsungkan suatu pernikahan dengan mudah dan tidak perlu pergi ke KUA, yang dimaksud tidak

¹⁵ Eka risyana pribadi, "Keuntungan dan kerugian dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)", dalam <https://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada 4 Agustus 2021

menggampangkan sebuah peraturan yang berlaku, namun tapi terdapat berbagai pendapat yang menjadikan hal tersebut dibolehkan, seperti contohnya pada saat keadaan yang saat ini terjadi di dunia yakni virus corona yang biasa disebut juga *covid 19*, kondisi ini tidak memungkinkan beberapa mempelai tidak bisa datang dan hadir dalam satu tempat sehingga melakukan pernikahan secara virtual, maupun juga yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang terbatas yang dapat menghalangi suatu perkawinan dalam satu tempat.

3. Langkah-Langkah Penggunaan *Zoom Meeting*

Adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi *zoom meeting* adalah sebagai berikut:

- a) Mendownload aplikasi *zoom meeting* di PC melalui situs <https://zoom.us/download> atau pun di handpone melalui *play store* atau *apple store*.
- b) Membuka aplikasi dan *install* dengan cara mengklik *run* setelah di *download*.
- c) Setelah mengklik *run* maka proses *install* berlangsung dan tampilan akan berganti.
- d) Membuka aplikasi *zoom meeting* dan *sign in*, jika sudah mempunyai akun, daftar untuk yang belum mempunyai akun atau pun *join meeting* untuk langsung ikut dalam *meeting* tanpa *login*.
- e) Ikuti *meeting* dengan menginput ID dan *password* yang telah diadakan oleh peserta *meeting* dan klik *join meeting*.

- f) Mengikuti *meeting* selain memasukkan ID, juga bisa langsung mengklik link *meeting* yang telah dibagikan oleh peserta *meeting*.
- g) Peserta *meeting* dapat membuka kamera atau pun juga mikrofon dengan mengklik lambang kamera dan mikrofon.
- h) Aplikasi *zoom meeting* siap digunakan dan dapat terhubung dalam satu *video meeting*.

4. Kelebihan dan kekurangan zoom meeting

Suatu aplikasi tentunya memiliki beberapa fitur yang menjadikan keunggulan dan kelebihan dari aplikasi tersebut. Bukan hanya keunggulan dan kelebihan saja dalam suatu aplikasi, kemungkinan bisa memiliki kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan pada aplikasi *zoom meeting* adalah sebagai berikut:

a) Kelebihan *zoom meeting*

- 1) Tersedia fitur rapat one on one.
- 2) Dapat melakukan konferensi group video.
- 3) Kualitas video dan suara terbaik.
- 4) Tersedia fitur sharing screen dan chat.
- 5) Tersedia fitur on/off speaker dan video.
- 6) Dan terdapat fitur recording video call.

b) Kekurangan *zoom meeting*

- 1) Hanya bertahan dengan waktu 45 menit di waktu pertama (sign in kembali jika ingin melanjutkan)

2) Tidak tersedia bahasa indoneisa, sehingga hal ini menjadi kendala bagi pengguna yang kurang memahami bahasa inggris.¹⁶



¹⁶ Syafri Kurniawan, "Penerapan E-Learning Melalui Aplikasi Zoom Pada Mata Pembelajaran PAI Dimasa Pandemic Covid-19" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 54.

BAB III
PERNIKAHAN VIA *ZOOM MEETING* DI KECAMATAN MAGERSARI
MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Magersari

1. Profil Kantor Urusan Agama Magersari

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan, KUA adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan, satu tingkat di bawah Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten. Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor urusan agama kecamatan magersari adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan Magersari. KUA ini berada di Jl. Raya Tropodo No.99 Magersari Mojokerto. Jam operasional KUA Magersari sendiri mulai dari hari senin sampai sabtu pada jam 08.00-16.00 WIB.

2. Visi, Misi, Motto dan Fungsi

Sebagai instansi / Lembaga resmi pemerintahan diharapkan mempunyai visi dan misi yang jelas sebagaimana yang dijelaskan dalam instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Untuk memenuhi hal tersebut, maka KUA Kecamatan Magersari merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Magersari yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2010)

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang nikah dan rujuk secara professional, cepat, tepat, dan memuaskan.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berkeluarga melalui pembinaan keluarga Sakinah.
3. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dibidang perwakafan tanah milik melalui pembinaan dan pelayanan proses akta ikrar wakaf secara professional, cepat, dan memuaskan.
4. Meningkatkan kualitas umat dalam pengamalan agama melalui pembinaan / Pendidikan keagamaan.
5. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui penjalinan kemitraan umat beragama.

6. Meningkatkan kualitas madrasah, Pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji melalui penyelenggaraan manasik calon jama'ah haji.

MOTTO : Cerdas, inovatif, professional, dan santun. Sebagai implementasi dari motto diatas, maka perlu adanya upaya untuk menyikapi setiap peristiwa / kejadian yang muncul, memberikan ide dan terobosan dalam menghadapi tantangan untuk menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan profesionalisme dalam pelayananm serta penyambutan pada masyarakat dengan ramah dan santun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama kecamatan adalah melaksanakan Sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Sebagai unit terdepan di lingkungan Kementrian agama, maka tugas dan fungsi KUA tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi Kementrian Agama, sekaligus aparat yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu peran aparat KUA akan sangat menentukan citra Kementrian Agama di mata masyarakat.

Sehubungan dengan realitas diatas, maka KUA Kecamatan dituntut untuk selalu berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena itu untuk dapat mewujudkan maka pegawai KUA diharapkan:

- a. Meningkatkan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di bidang pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mendorong efektifitas sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat di selenggarakan dengan efektif dan efisien.
- c. Mendorong timbulnya kreatifitas, Prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

3. Tugas Pokok

Tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magersari sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2011 tentang Penataan Organisasi KUA Magersari adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota dibidang Bimbingan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Magersari. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KUA Magersari memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Magersari.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk.

d. Mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul maal, dan ibadah social serta pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

4. Struktur Kepegawaian

Sebagai instansi pemerintah KUA duntut untuk dapat melayani masyarakat dengan pelayanan yang sebaik mungkin, karena di era reformasi ini birokrasi harus memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk melayani masyarakat, maka KUA Kecamatan Magersari dipimpin oleh seorang kepala sekaligus sebagai pencatat nikah dan sebagai penghulu. Adapun jumlah pegawai seluruhnya 5 orang yang terdiri dari 1 orang kepala, 2 orang penghulu, dan 1 orang pegawai administrasi serta 1 orang penyuluh agama islam yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Untuk melaksanakan tugas sehari-harinya khususnya dalam pelayanan nikah dan rujuk dibantu oleh para Pembantu Pencatat Nikah (P3N) pada tiap-tiap Kelurahan yang berjumlah 18 orang. Untuk lebih jelaskan sebagaimana bagan berikut:

- a. Kepala KUA : Muhammad Adib, M.H.I.
- b. Penghulu Muda : Rahmat Nurshobri, S.Ag.

¹ Hasil Observasi Arsip Dokumen Kantor Urusan Agama Magersari Pada Tanggal 21 September 2021

- c. Penyusun Bahan Urusan Agama : Ika Husni Mardiana, S.Pd.I.
- d. Pengadministrasi Umum : Makhsunnah
- e. Penyuluh Agama Islam
- Penyuluh Madya : Dra. Nur Hidayah
- Ahli Muda : Umi Salamatul Fitriah, S.Ag
- Ahli Pertama : Sholihin, S.Pd.I
- Ahli Pertama : Ista'in, S.Ag

STRUKTUR
ORGANISASI KUA
KEC. MAGERSARI



Keterangan :

————— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

Gambar 3.1 Struktur organisasi KUA Magersari ²

5. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kenyamanan serta menunjang pelayanan, dengan demikian KUA Kecamatan Magersari juga menyiapkan beberapa ruangan agar mempermudah akses dan memberi pelayanan yang memuaskan dan cepat. Adapun sarana dan prasana yang ada dalam KUA Kecamatan Magersari adalah sebagai berikut:

- a. Ruang Kepala
- b. Ruang Administrasi
- c. Ruang tunggu
- d. Ruang Rapat
- e. Auditorium
- f. Kamar mandi
- g. Gudang
- h. Parkiran
- i. Ruang konsultasi
- j. Ruang akad dan rafa'³

² Hasil Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Magersari Pada Tanggal 27 September 2021

³ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Magersari Pada Tanggal 21 September 2021

Tabel 3.1 Data Pernikahan KUA Kecamatan Magersari pada bulan Desember 2020⁴

NO.	Tanggal Nikah	Suami			Istri		
		Nama	Umur	Pendidikan	Nama	Umur	Pendidikan
1	2 Desember 2020	Fajar Ebit Suryawan	21	SD/Sederajat	Tania Heni Kristianti	20	SLTP/Sederajat
2	2 Desember 2020	Yunus Cahyono	43	SLTP/Sederajat	Eni Rahmawati	41	SLTA/Sederajat
3	3 Desember 2020	Suyitno	58	DIPLOMA IV/Strata I	Lailatul Musyafa'ah	43	DIPLOMA IV/Strata I
4	4 Desember 2020	Riky Fredy Rivaldo	26	SLTA/Sederajat	Rina Nurma Handianti	22	SLTA/Sederajat
5	5 Desember 2020	Choirul Rozi Nirwansyah	31	SLTA/Sederajat	Lailatul Mubarakah	29	Akademi/DIPLOMA III
6	5 Desember 2020	Mokhammad Alfian	28	SLTA/Sederajat	Lisa Wulandari	26	SLTA/Sederajat
7	5 Desember 2020	Ahmad Viqy Febrian	21	SLTP/Sederajat	Efrina Dewi Setyani	21	SLTP/Sederajat
8	5 Desember 2020	Budi Arianto	28	SLTA/Sederajat	Puspita Indriani	24	SLTP/Sederajat
9	5 Desember 2020	Sandy Setyo Mahendro	23	SLTA/Sederajat	Silvia Ningrum	23	SLTA/Sederajat
10	5 Desember 2020	Aris Tri Wicaksono	27	SLTP/Sederajat	Istiqomah 'Aini	24	SLTA/Sederajat
11	5 Desember 2020	Miftahkul Huda	25	SLTP/Sederajat	Merly Aurellia Salsabella	20	SLTP/Sederajat
12	5 Desember 2020	Joko Widodo	37	SLTA/Sederajat	Oni Sugiarti	37	SLTA/Sederajat
13	6 Desember 2020	Imam Baladin	27	SLTA/Sederajat	Ririst Ambarwati	26	SLTA/Sederajat
14	6 Desember 2020	Muhlasin	33	SLTA/Sederajat	Farida Agustina	32	SLTA/Sederajat

⁴ Hasil Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Magersari Pada Tanggal 27 September 2021

15	6 Desember 2020	M. Renaldi Romadlon	21	Belum Tamat SD/Sederajat	Ica Nurul Kharisma	20	SLTP/Sederajat
16	6 Desember 2020	Sofik Zainul Kodar	24	SLTP/Sederajat	Dwi Pristiwanti	21	SLTP/Sederajat
17	8 Desember 2020	Suyono	46	Tamat SD/Sederajat	Siti Julaikeh	40	Tamat SD/Sederajat
18	8 Desember 2020	Moh. Faizin Al Firdaus	34	SLTA/Sederajat	Ayu Indah Permata Sari	27	SLTA/Sederajat
19	8 Desember 2020	Ahmad Faris Pradana	30	SLTA/Sederajat	Rosa linda Purnama Dewi	28	SLTA/Sederajat
20	11 Desember 2020	Oky Febrian Pradana P.N.R.	25	SLTA/Sederajat	Nikah Nurhidayati	24	SLTP/Sederajat
21	11 Desember 2020	Muhammad Faridi	29	SLTA/Sederajat	Syafa' Atul Ilmi	21	SLTA/Sederajat
22	11 Desember 2020	Kevin Pratama Putra	23	SLTA/Sederajat	Kurnia Pradita Dewi	23	Tamat SD/Sederajat
23	11 Desember 2020	Oky Bagas Surya	22	SLTP/Sederajat	Ajeng Kurniawati	19	Tamat SD/Sederajat
24	11 Desember 2020	Gatot Dwi Cahyono	28	SLTP/Sederajat	Rochmatul Hidayah	21	SLTA/Sederajat
25	11 Desember 2020	Royfakul Mubadillah	25	SLTP/Sederajat	Nur Aida Rahmawati	23	SLTP/Sederajat
26	12 Desember 2020	Asep Prasethyo	28	DIPLOMA IV/Strata I	Sa'adah Eka Septiani	24	SLTA/Sederajat
27	12 Desember 2020	Moch. Sofyan Arief	31	SLTA/Sederajat	Ira Irnani	24	SLTA/Sederajat
28	12 Desember 2020	moch. 'Afif Faizin	26	SLTP/Sederajat	Syifaun Nashukha	26	SLTP/Sederajat
29	13 Desember 2020	Jumain	55	SLTP/Sederajat	Dewi Nuraini	53	SLTA/Sederajat
30	13 Desember 2020	Yoga Dwi Cahyono	25	SLTP/Sederajat	Aryza Mayhani Putri Sari	24	SLTA/Sederajat
31	13 Desember 2020	Friendy Dwi Saputra	29	SLTA/Sederajat	Irka Wardani	30	DIPLOMA IV/Strata I

32	15 Desember 2020	Arif Zainudin Chabibi	27	SLTA/Sederajat	Kristin Yuliana	34	SLTP/Sederajat
33	16 Desember 2020	Eko Duwiyanto	24	SLTA/Sederajat	Yana Maria Lestari	25	SLTA/Sederajat
34	16 Desember 2020	Muhammad Alif Firdaus	21	SLTA/Sederajat	Riza Nur Varega	21	SLTP/Sederajat
35	16 Desember 2020	Muhammad Rizki Bagus S.	28	SLTA/Sederajat	Zadia Zahro Firdaus Putri A.	19	SLTP/Sederajat
36	17 Desember 2020	Sampurno	23	SLTP/Sederajat	Linda Listio Wati	23	SLTP/Sederajat
37	17 Desember 2020	Nurjama' Ali	52	SLTA/Sederajat	Chusnul Chotimah	33	SLTP/Sederajat
38	17 Desember 2020	Damara Rizky Pradana J.	25	SLTP/Sederajat	Anisa Kurnia Prihantini	22	SLTA/Sederajat
39	18 Desember 2020	Raditya yudha Pratama	29	SLTA/Sederajat	Ayu Indah Rachmawati	22	SLTA/Sederajat
40	18 Desember 2020	Suparno	40	SLTA/Sederajat	Auni Frieskha	35	SLTA/Sederajat
41	18 Desember 2020	Catur Sugeng Pribadi	34	DIPLOMA IV/Strata I	Zulaicha Aprilianti	25	SLTA/Sederajat
	18 Desember 2020	Susiadi Dwi Siswanto	41	SLTA/Sederajat	Rizki Nindyana Dewi Yulike	24	SLTA/Sederajat
43	18 Desember 2020	Agus Supriono	42	SLTP/Sederajat	Siti Uniriti	50	Tamat SD/Sederajat
44	19 Desember 2020	Tri Suahyono	25	SLTA/Sederajat	Avisha Tiara Andini	23	SLTA/Sederajat
	19 Desember 2020	Akhmad Arif Hariyanto	32	DIPLOMA IV/Strata I	Aunyah Nida'ul Azizah	27	DIPLOMA IV/Strata I
46	19 Desember 2020	Tarwadi	30	Tamat SD/Sederajat	Deby Asokawati	25	SLTA/Sederajat
	19 Desember 2020	Oki Ahmad Andrian	25	SLTA/Sederajat	Yulinda Septiana Rachmawati	25	DIPLOMA IV/Strata I
48	19 Desember 2020	Muh. Caesar Zulkifli	28	SLTA/Sederajat	Fernanda Ventureina A.F.	25	SLTA/Sederajat

	20 Desember 2020	Achmad Burhanudin Fanani	22	Tamat SD/Sederajat	Dea Rachma Dhaniati	19	SLTP/Sederajat
50	20 Desember 2020	Mukamat Muhaini Udin	30	SLTA/Sederajat	Retno Wulan	23	SLTA/Sederajat
51	20 Desember 2020	R. Della Rezika	28	SLTA/Sederajat	Rizki Normalinda Saputri	27	DIPLOMA IV/Strata I
52	20 Desember 2020	Rico Adrianto Rojimba	27	SLTA/Sederajat	Indira Wido Primadipta	25	SLTA/Sederajat
53	20 Desember 2020	Roy Saputra	34	SLTA/Sederajat	Innike Dwi Puspitasari	32	SLTA/Sederajat
54	20 Desember 2020	Muhammad Fahrizal Anwar	26	DIPLOMA IV/Strata I	Kurnia Ayu Nifianti	26	SLTA/Sederajat
55	20 Desember 2020	Alyyuddin Iqbal Habiby	26	Akademi/DIPLOMA III	Herlly Listya Nurjannah	26	DIPLOMA IV/Strata I
56	20 Desember 2020	Violendy Firdaus	35	DIPLOMA IV/Strata I	Fanny Amelia Arifin	28	DIPLOMA IV/Strata I
57	22 Desember 2020	Maulana Ibrahim	24	SLTP/Sederajat	Anggi Nurullita	22	SLTA/Sederajat
58	25 Desember 2020	Mokhammad Syaifudin A.	26	SLTA/Sederajat	Rosmina Dewi Caputri S.	24	SLTA/Sederajat
59	26 Desember 2020	Muhammad Farizan P.	28	SLTA/Sederajat	Cindy Adistya Afandi	25	DIPLOMA IV/Strata I
60	27 Desember 2020	Muhammad Toyib	31	SLTA/Sederajat	Ervina Apriyanti	27	SLTA/Sederajat
61	27 Desember 2020	Daniel Oelsmann	28	DIPLOMA IV/Strata I	Yulia Virginia	27	Strata II
62	27 Desember 2020	Arga Arisma	26	DIPLOMA IV/Strata I	Yuni Rosita Dewi	25	SLTA/Sederajat
63	27 Desember 2020	Angga Prasetyo	24	DIPLOMA IV/Strata I	Sayyidah Maulani Khoirunnisa	22	SLTP/Sederajat
64	27 Desember 2020	Muhammad Alvin Farras R.	26	SLTA/Sederajat	Ika Caesarina Erdianti	26	SLTA/Sederajat
65	30 Desember 2020	Galih Hendra Saputra	30	SLTA/Sederajat	Effa Prasetya Mashardina	23	SLTA/Sederajat

66	30 Desember 2020	Muhammad Bagus S.	28	SLTA/Sederajat	Widya Rosalina	26	SLTA/Sederajat
67	31 Desember 2020	Aji Santoso	28	SLTA/Sederajat	Narendri Bamma Nilova	25	SLTP/Sederajat

Tabel 3.2 Data Pernikahan KUA Kecamatan Magersari Tahun 2020 ⁵

No	Keluarahan	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Meri	2	7	6	0	1	5	1	16	2	5	16	5
2.	Gunung Gedangan	4	9	7	0	1	9	2	14	2	4	7	7
3.	Kedundung	3	8	16	4	1	15	3	25	1	4	12	17
4.	Wates	5	9	13	5	2	20	11	18	2	9	17	20
5.	Magersari	2	2	2	0	0	4	1	9	0	3	5	5
6.	Balongsari	2	4	5	2	0	5	4	15	0	2	10	8
7.	Jagalan	0	3	5	2	0	1	0	7	0	0	3	3
8.	Sentanan	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	2	1
9.	Purwotengah	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1
10.	Gedongan	2	0	1	0	0	2	0	9	0	0	3	0
Jumlah		20	42	56	13	5	64	22	115	9	30	77	67

⁵ Hasil Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Magersari Pada Tanggal 27 September 2021

B. Gambaran Umum Kecamatan Magersari Mojokerto

1. Kondisi Geografis Kecamatan Magersari

Kecamatan Magersari yakni suatu merupakan satu dari tiga kecamatan yang ada di kota Mojokerto. Kecamatan Magersari meliputi wilayah seluas ± 659 hektar, memanjang pada $7,31'$ Lintang Selatan dan $112^\circ 28'$, Bujur Timur, serta memiliki permukaan tanah yang agak landai dari timur ke utara antara $0 -3\%$ dan ketinggian rata-rata $\pm 22m$ di atas permukaan laut.

Batas wilayah secara administratif di kabupaten Magersari adalah yakni sebagai berikut:

- b. Bagian Utara : Berdampingan dengan Sungai Brantas, yang membentang.
- c. Bagian Timur : Berbatasan dengan Sungai Brantas yang membentang dan memisahkan wilayah Kota dengan Kabupaten Mojokerto.
- d. Bagian Selatan : Berbatasan langsung dengan Kecamatan Puri (Desa Kenanten).
- e. Bagian Barat : Berbatasan Dengan Prajulit kulon (Kelurahan Kauman dan Kelurahan Meri).
- f. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar, (Desa Kepuh Anyar, Desa Lengkong, dan Desa Gebang Malang).

Secara umum, Kecamatan Magersari terdiri dari enam kecamatan, yakni:

- a. Kelurahan Gunung Gedangan dengan luas daerah 1.70 km²
- b. Kelurahan Kedundung dengan luas daerah 2.29 km²
- c. Kelurahan Balongsari dengan luas daerah 0.80 km²
- d. Kelurahan Gedongan dengan luas daerah 0.15 km²
- e. Kelurahan Magersari dengan luas daerah 0.33 km²
- f. Kelurahan wates dengan luas daerah 1.32 km²

Dari point di atas terdapat kelurahan dengan wilayah terluas yang diduduki oleh Kelurahan Kedundung yang memiliki luas daerah 2.29 km², diikuti dengan Kelurahan Gunung dangan yang memiliki luas daerah 1.70 km², kemudian Kelurahan Wates 1,32 km².

2. Visi dan misi

Visi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto merupakan suatu perwujudan dari visi yang telah disepakati oleh Kecamatan Magersari yang berupa: “MEWUJUDKAN KECAMATAN MAGERSARI SEBAGAI PEMBANTU PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN, KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS.” Adapun misi dari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mewujudkan ketertiban administrasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur demi tercapainya pelayanan yang berkualitas.

- b. Memajukan pembangunan daerah dengan peranan masyarakat melalui sistem perencanaan yang aspiratif, aplikatis, dan akuntabel.
- c. Menunjang kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, pemuda dan olahraga, peranan wanita, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Penduduk dan Agama

Dengan luas wilayah sebesar 8,705 km², pada akhir tahun 2020 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dihuni sebanyak 59.782 jiwa, terdiri atas 26.639 jiwa laki-laki dan 30.142 jiwa perempuan, dengan sex ratio 98,3%. Penduduk tersebar di 6 kelurahan yaitu kelurahan Gunung Gedangan, Kedundung, Balongsari, Gedongan, Magersari, dan Wates sebagai kelurahan dengan penghuni terbanyak yang mencapai total 20.410 jiwa. Jumlah penduduk ditampilkan dalam tabel berdasarkan judul tabel. Adapun total jumlah dari penduduk yang dikelompokkan dari jenis kelamin ditampilkan pada tabel 3.1 dan jumlah penduduk menurut usia pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ⁶

Desa	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin (%)
	Pria	Wanita	Jumlah	
Kecamatan Magersari	29.639	30.142	59.781	98.3

⁶ Hasil Dokumentasi di Kementerian Agama Mojokerto Pada Tanggal 15 September 2021

Gunung Gedang	3.848	3.805	7.653	101.1
Kedundung	7.999	7.770	15.769	102.9
Balongsari	3.941	4.030	7.971	97.8
Gedongan	1.111	1.183	2.294	93.9
Magersari	2.749	2.935	5.684	93.7
Wates	9.991	10.419	20.410	95.9

Dari banyaknya penduduk yang berada di Kecamatan Magersari agama yang di dipercayai juga beragam. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan data Kementerian Agama Kota Mojokerto pada akhir tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa penduduk yang berada di Kecamatan Magersari mayoritas menganut agama Islam dan mencapai angka 47.573 Jiwa. Hal ini terbilang wajar karena banyaknya masjid dan mushalla yang tersebar di wilayah Kecamatan Magersari.

4. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Magersari

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Magersari bermacam-macam yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa kemasyarakatan, konstruksi, pemerintahan, swasta, wiraswasta, dan lain sebagainya.

C. Pernikahan Virtual di Kecamatan Magersari

1. Alasan Terjadinya Pernikahan dengan *Zoom Meeting*

Akad nikah dengan menggunakan *zoom meeting* atau media *virtual* lainnya masih menjadi perbincangan yang hangat, ada pendapat yang menyatakan membolehkan atau melegalkan pernikahan, dan ada yang berpendapat tidak mungkin/tidak sah. Akad nikah yang tidak dalam satu majelis atau akad nikah yang dilaksanakan secara virtual memang masih jarang sekali dilakukan, meskipun ada juga yang tetap melakukan pernikahan tersebut dikarenakan oleh keadaan yang bersifat mendesak sehingga harus dilakukan dengan cara yang demikian. Seperti salah satu pasangan yang ada di daerah Mojokerto ini. Yulia virgnia dan Daniel Osman adalah pasangan yang menikah pada bulan desember tahun 2020 dengan cara akad nikah *virtual*. Sebelumnya, pasangan itu tidak menginginkan pernikahan *virtual*, tetapi Daniel yang saat ini tinggal di Hanover terpaksa melakukannya karena tidak dapat melakukan perjalanan ke Indonesia karena keputusan pemerintah Jerman.

Kedua mempelai sebenarnya telah melakukan pernikahannya pada 25 juli 2020. Agenda pernikahan dan persiapan pernikahan seperti membooking tempat sekaligus pakaian untuk resepsi pun sudah dilakukan. Pengurusan surat-surat akad juga sudah dipersiapkan mulai bulan April 2020 lalu.

Corona virus 2019 atau biasa dikenal dengan COVID 19 adalah “infeksi menjangkit yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2)”. Penyakit ini pertama terdeteksi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Negara Bagian Hubai, China. Yulia Virginia mengatakan “Awalnya kita akan melangsungkan pernikahan kita secara normal aja yah.. tapi waktu ada pengumuman kalo indonesia tidak memperbolehkan warga asing masuk dan dijerman juga kena lockdown jadi kita harus menunggu dulu sampai pandemic ini selesai. Tapi kita udah nunggu lama banget udah mau 5 bulanan kok pandemic ini gak selesai-selesai dan dijerman itukan ada yah syarat nikah seperti surat lajang seperti itu dan ada masa berlakunya. Nah kalo surat-surat tersebut habis masa berlakunya maka kita akan mengurus lagi mulai dari awal. Dan mengurusnya pun butuh waktu lagi, tenaga apalagi biaya juga gak murah. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari informasi tentang pernikahan online, dan mengajukannya kepada pihak KUA.”¹

Wabah penyakit covid 19 yang semakin meluas ke penjuru dunia hingga ke Indonesia, yang mengakibatkan tali pernikahan tertunda selama lima bulan lamanya. Dokumen yang diserahkan ke Konsulat Jerman di Indonesia dan KBRI Berlin hampir jatuh tempo. Ketika waktunya habis, calon pengantin pasti membutuhkan tenaga, uang, dan

¹ Hasil Wawancara dengan Kedua Mempelai Yulia Virginia dan Daniels Oelsmann Pada Tanggal 5 September 2021

waktu yang lebih banyak untuk menikah. Akhirnya dari pihak keluarga bermaksud untuk menyelenggarakan pernikahan secara *virtual* pada hari Minggu, 27 Desember 2020. Pernikahan *virtual* tersebut baru pertama kali dilakukan di wilayah Kemenag Kota Mojokerto, sehingga menjadi hal yang baru dalam hal tersebut.

2. Proses Pelaksanaan Pernikahan Menggunakan *Zoom Meeting*

Proses pelaksanaan akad nikah menggunakan *zoom meeting* dengan mengucapkan pernyataan atau sighat dari pihak mempelai wanita yang lalu kemudian diutarakan oleh pengantin pria guna menyatakan rasa ridho dan setuju dalam melakukan perkawinan. Proses akad nikah pada pasangan yulia virginia dan Daniel oelsman dilakukan *virtual* dengan menggunakan *zoom meeting* (perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua orang melalui koneksi jaringan menggunakan suara atau audio video. Hal ini memberikan kesempatan bagi peserta rapat untuk bertemu langsung dengan apa yang mereka diskusikan, misalnya pertemuan dalam satu tempat). Artinya, akad yang dilakukan oleh wali calon pengantin tanpa bertemu langsung dalam satu tempat/secara langsung. Proses pelaksanaannya sama saja pada akad nikah pada umumnya, hanya saja mempelai tidak berada disatu tempat yang sama. Ijab kabul dilakukan dengan mengucapkan pada aplikasi perangkat *zoom meeting* di depan layar. Adapun proses pelaksanaan akad sebagai berikut:

- a. Sebelum akad nikah dimulai semua orang yang menghadiri pernikahan diarahkan untuk membersihkan tangan terlebih dahulu, menggunakan masker, dan juga menggunakan sarung tangan.
- b. Semua orang yang hadir duduknya diberikan jarak.
- c. Pihak dari *wedding organizer* mempersiapkan perangkat dan aplikasi *zoom meeting*.
- d. Pihak dari mempelai calon wanita yang akan menikahkan sendiri.
- e. Penghulu membacakan khutbah nikah.
- f. Penghulu mengucapkan ijab “saya kawin kan yulia virginia...” dan kak calon mempelai wanita menjawab qabulnya dengan kalimat “saya terima nikahnya...”. Kalimat qabulnya dijawab dengan lantang dan tidak ada halangan atau jeda.
- g. Akad nikah telah dilaksanakan dengan khidmah dan sah.²

3. Alasan KUA Magersari Menyetujui Pernikahan Virtual

Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat

² Hasil Wawancara dengan Kedua Mempelai Yulia Virginia dan Daniels Oelsmann Pada Tanggal 5 September 2021

penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus ittihad almajlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.

Pernikahan Yulia Virginia dan Daniel Oelsmann tidak berada dalam satu majelis. Mereka terpisahkan karena adanya covid-19 yang menyebabkan Daniel oelsmann tidak bisa mendarat ke Indonesia dan terpaksa harus melangsungkan pernikahan secara virtual. Memang awalnya pernikahan secara virtual ini merupakan hal yang pertama di KUA Magersari. Tetapi pernikahan virtual tersebut bukanlah murni dari pernikahan yang ijab dan qabulnya tidak dalam satu majelis.

Bapak Muhammad Adib M.H.I dalam wawancara penulis berkata “Pernikahan virtual ini adalah hal pertama yang tercatat dalam KUA Magersari. Tetapi meskipun merupakan hal yang pertama kita tidak serta merta mengatakan itu adalah nikah virtual atau yang membacakan akad nikah yaitu mempelai pria di jerman. Kita memakai taukil wali, yaitu dengan mewakilkan akad nikah tersebut dengan orang lain yang dipercaya. Jadi mas Daniels Oelsmann nya mempercayai saudara laki-laki dari mbak Yulia untuk menjadi wali nikahnya. Dan akad berlangsung dengan di saksikan keluarga Daniel di jerman serta pengurus kedutaan jerman dengan

menggunakan *zoom meeting*. Itulah yang kita namakan pernikahan virtual *zoom meeting*³

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam nikah. Oleh karena itu keberadaan wali nikah menjadi penting, sebab tanpa ada wali tidak akan mungkin terjadi nikah. Mengingat pentingnya wali nikah maka dalam kondisi apapun ia harus ada walaupun dengan cara wali berwakil sekalipun. Tetapi ada sebagian masyarakat berasumsi bahwa wali nikah berwakil menjadi hal yang tidak lazim (aneh) Karena mereka beranggapan bahwa wali nikahlah yang memiliki kewenangan mutlak untuk menikahkan anaknya. Menurut Syariat Agama Islam memang ada peluang bahwa ketika seorang wali tidak bisa menjadi wali nikah untuk putrinya disebabkan adanya uzur syar'i, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (masafah al-qhasri), sedang dalam keadaan haji atau Umrah, maka dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai ganti dari dirinya.

D. Rafa' dalam Pernikahan Virtual

Rafa' merupakan pemeriksaan dokumen yang wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Pemeriksaan dokumen tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala

³ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Magersari Bapak Muhammad Adib Pada Tanggal 27 September 2021

KUA atau penghulu Kecamatan dengan dihadiri oleh calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak halangan untuk menikah. Apabila dokumen belum lengkap maka kepala KUA atau penghulu menginformasikan kepada calon mempelai serta walinya. Dokumen yang belum lengkap harus dilengkapi dan diberikan waktu paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan nikah dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan dokumen yang telah lengkap akan dituangkan dalam lembar pemeriksaan yang ditanda tangani oleh kedua calon mempelai, wali, kepala KUA atau penghulu. Pemeriksaan dokumen tersebut dibantu oleh Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4) yang dibuat dalam dua rangkap. Lembar pertama diberikan untuk kepala KUA dan lembar kedua diberikan untuk P4.

Dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa rafa' harus dihadiri oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan wali dari perempuan. Sedangkan dalam kasus perkawinan yang ada di Magersari ini berbeda dengan rafa' pada umumnya. Perkawinan Yulia Virginia dan Daniel oelsmann yang akan dilaksanakan secara virtual ini juga akan melaksanakan rafa' secara virtual.

Kepala KUA Kecamatan Magersari, Bapak Muhammad Adib mengatakan "rafa' yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Magersari ini juga akan dilaksanakan secara virtual dan calon mempelai pria sudah memberikan kuasa / taukil wali kepada kakak kandung dari calon mempelai

wanita. Dengan memberikan taukil wali, rafa' tersebut di laksanakan melalui video call dan dihadiri oleh calon mempelai wanita dan wali. ⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Magersari Bapak Muhammad Adib Pada Tanggal 27 September 2021

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN VIA *ZOOM*
MEETING

A. Analisa Perkawinan Virtual Terhadap Pernikahan Via *Zoom Meeting* Di Magersari Mojokerto

Saat ini kita seolah terduduk diam dengan munculnya Covid 19 yang dikenal masyarakat dengan nama virus corona yang bisa mengakibatkan penyakit yakni infeksi Covid 19. Penyebaran virus tersebut terjadi pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan selanjutnya tersebar secara cepat ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan banyak korban yang sakit maupun meninggal dengan jumlah mencapai jutaan orang. Kepanikan pun muncul pada masyarakat di seluruh negara, termasuk Indonesia hingga akhir Juni 2021, tercatat lebih dari dua juta orang positif terpapar virus corona dan hampir lima puluh sembilan ribu orang yang wafat. Oleh karena hal itu, keadaan ini ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana Nasional, sehingga penanganan tersebut diamanahkan kepada (BNPB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pandemi yang disebabkan oleh epidemi Covid 19 tidak hanya mengganggu tatanan aspek kehidupan manusia dan menyerang kesehatan yang fatal, tetapi juga secara sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan, juga kehidupan beragama. Pemerintah

memberikan himbauan untuk pencegahan penyebarannya secara sederhana yakni dengan : *social distancing* (jaga jarak), akan tetapi dampak dari pemberlakuan tersebut meluas sehingga banyak menghentikan kegiatan manusia dan terjadinya kegiatan makro atau mikro dalam kota sepi, sekolah dan kampus libur, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan pertokoan tutup, bahkan hal yang bersifat keagamaan seperti shalat berjamaah termasuk shalat Jum'at di masjid-masjid pun ikut diberhentikan untuk sementara.

Banyak provinsi di Indonesia telah menyatakan keadaan darurat akibat epidemi virus corona, mengklaim sejumlah besar korban terkena *blokade*. *Blokade* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya untuk mengendalikan penyebaran infeksi, yang mengharuskan area yang terkena untuk menutup akses sepenuhnya ke pintu masuk dan keluar. Semua transportasi, perkantoran, sekolah, dan kegiatan ibadah akan dihentikan untuk mencegah orang meninggalkan rumah dan berkumpul.

Banyak negara-negara di dunia yang terdampak oleh pandemi covid 19 mengandalkan kebijakan dari pemerintah, dengan memberlakukan blokade. Di Wuhan, China, *blokade* total telah terjadi, melarang semua warga keluar rumah, dan menutup semua area publik seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan di India. Di negara tetangga Indonesia, Singapura dan Malaysia, juga memberlakukan pemblokiran, tetapi mengizinkan warganya untuk beranjak dari rumah guna membeli kebutuhan untuk sehari-hari beserta

obat-obatan. Di Indonesia, pemblokiran tersebut disebut PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Infeksi Virus Corona 2019 (Covid-19).

Pemberlakuan PSBB melarang kemacetan lalu lintas yang menyebabkan peningkatan paparan infeksi Covid 19. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terlama dan bisa diperpanjang apabila ada bukti penyebaran. Selain hal tersebut, pemerintah telah menerapkan PPKM (Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat seperti yang diinstruksikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat untuk Penyakit Virus Corona 2019 (Covid 19).

Didalam peraturan pemerintah ini, PPKM berarti membatasi kegiatan masyarakat yang lebih ketat dari peraturan sebelumnya. Presiden Joko Widodo telah memilih Luhut Binsar Panjaitan Kementerian Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Koordinasi (Menko Melves) sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan ini. PPKM diberlakukan selama peningkatan kasus covid 19 yang terjadi sampai mereda. Ini berlaku karena lonjakan yang terus meningkat sehingga angka orang yang terpapar covid 19 ini menjadikan negara Indonesia menjadi nomor pertama di benua Asia, hal ini cukup memprihatinkan dan mengundang banyak respon media dalam negeri maupun Internasional.

1. Kasus yang terjadi

Seiring pandemi virus corona 2019 (Covid 19) tidak mereda, jumlah positif juga melonjak, mengurangi pergerakan orang keluar rumah dan mengurangi jarak sosial. (Menjaga jarak), agar angka penularan covid 19 tidak meningkat. Dengan diberlakukannya *social distance* (menjaga jarak) akan mempengaruhi calon suami istri di kota Mojokerto, dimana akad dari pernikahan tersebut rela dilakukan secara *virtual* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Calon mempelai pria yang berkebangsaan Jerman Daniel Oelsman tertahan di negara asalnya yang berada di Kota Hanover, Jerman sedangkan calon istri yang bernama Yulia Virginia berada di Kota Mojokerto, Indonesia.

Penahanannya ini lantaran bukan tanpa alasan, diketahui Daniel yang berada di Jerman tidak bisa ke Indonesia karena peraturan pemerintah Jerman. Sebenarnya, kedua mempelai ini merencanakan pernikahan pada tanggal 25 Juli yang berjalan seperti pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, pihak keluarga memesan tempat dan pakaian untuk resepsi pernikahan kedua calon mempelai. Semua surat sudah disiapkan sejak april. Namun, karena epidemi Covid 19 semakin merajalela, tali pernikahan harus ditunda hingga lima bulan. Situasi ini mengakibatkan calon mempelai pria Daniel Oelsman dan calon mempelai wanita Yulia Virginia terpaksa harus melakukan akad pernikahan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Akad pernikahan tersebut berlangsung pada 27 Desember 2020, dimana

mempelai Pria Daniel Oelsman berada di Kota Hannover Jerman sedangkan mempelai wanita berada di Kabupaten Mojokerto, Indonesia.

Keputusan ini diambil karena belum ada yang dapat memastikan kapankah kondisi pandemi akan berlalu. Sedangkan dokumen yang dikirimkan ke konsultan Jerman di Indonesia dan KBRI Berlin sudah hampir habis masa berlakunya. Jika tanggal kedaluwarsa telah berakhir, pengantin perlu waktu lebih lama untuk menikah. Akhirnya dari KUA (Kantor Urusan Agama) mencari solusi dan memutuskan melakukan akad pernikahan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.

Menurut Ketua KUA Magersari Muhammad Adib, ini merupakan pernikahan virtual pertama di Kementerian Agama Kota Mojokerto. Hal ini karena dia mewakili orang yang ditunjuk untuk mewakili suaminya (saudara laki-laki dari pengantin wanita) karena calon pengantin tidak dapat menghadiri pernikahan. Proses perjanjian pranikah jarak jauh tetap sah dari sudut pandang hukum dan agama. Pasalnya, hal tersebut merupakan prosedur ijab kabul yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) tahun 2019 Nomor 20 tentang Pencatatan Perkawinan dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, calon mempelai pria tidak bisa pergi dari Jerman karena secara hukum, juga pandemi Covid-19 memiliki hukum yang berlaku yakni memberlakukan pembatasan (*lockdown*).

2. Analisis Kasus

Pada contoh kasus di atas terdapat sejumlah persoalan yang terjadi akibat dampak dari adanya pandemi Covid 19 ini. Akad pernikahan yang dilangsungkan oleh calon kedua mempelai yang bernama Yulia Virginia dan Daniel Oelsman ini akibat dari pemberlakuan *lockdown* dari masing-masing daerah yang diberlakukan di Indonesia dan Jerman, yang mana calon suami dan istri ini tidak bisa melangsungkan pernikahan sebagaimana pada umumnya. Dan mempelai pria Daniel Oelsman yang berada di Kota Hannover, Jerman tidak dapat berkunjung ke Indonesia karena kebijakan dari Negara Jerman memberlakukan *lockdown* dan dari calon pihak mempelai wanita Yulia Virginia juga tidak bisa bertolak ke Jerman akibat dari penerapan PSBB dari pemerintah Indonesia. Akibat dari jarak yang cukup jauh antara rumah calon mempelai pria dan wanita yang mengakibatkan kedua calon mempelai tidak dapat melangsungkan akad pernikahan sebagaimana yang dilakukan secara umum.

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Massal guna mempercepat kasus penanganan Infeksi Virus Corona Tahun 2019 (Covid 19). Sesuai peraturan pemerintah, pembatasan sosial berskala besar membatasi aktivitas tertentu warga di bagian daerah yang terduga terserang virus corona 2019 (covid 19) untuk mencegah penyebaran covid 19. Dalam pelaksanaannya, PSBB berjalan pada masa inkubasi terlama dan bisa dilakukan perpanjangan apabila ada tanda penularan.

Dalam perkembangannya peraturan dari pemerintah. Pada tanggal 21 tahun 2020, Kementerian Kesehatan menyampaikan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait dengan mempercepat untuk penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19). Untuk Menteri Kesehatan, dasar pelaksanaan PSBB meliputi:

- a. Meliburkan kegiatan pembelajaran atau sekolah dan tempat bekerja: kelonggaran yang dimaksud adalah untuk dinas atau instansi strategis yang memberikan pelayanan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, ekonomi keuangan, telekomunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Pembatasan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan: kelonggaran ditunaikan dengan pedoman pada peraturan undang-undang, dan fatwa atau pandangan dari lembaga keagamaan yang resmi dan mendapat pengakuan dari pemerintah.
- c. Pembatasan kegiatan di keramaian seperti tempat-tempat umum: pengecualian untuk supermarket, toko sembako, kebutuhan pangan, fasilitas kesehatan atau tempat lain yang menjual obat-obatan dan peralatan medis dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.

- d. Pembatasan kegiatan sosial dan juga budaya: Melarang kegiatan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk politik, akademik, hiburan, dan kelompok atau kegiatan budaya.
- e. Pembatasan dalam transportasi: Pembatasan dalam transportasi penumpang umum maupun pribadi dengan tetap memperhatikan jarak antara penumpang dengan mempertimbangkan jumlah penumpang dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi penduduk.
- f. Pembatasan kegiatan lain: Kegiatan di bidang pertahanan dan mitigasi keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, menjaga segenap bangsa dari kekacauan dan gejolak, serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam penduduk.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa poin 3 dan 4 mengatur pembatasan kegiatan yang dilakukan di fasilitas yang sifatnya umum. Sarana maupun fasilitas untuk melakukan pelayanan medis yang lain. Dalam kasus di atas, perlu dilakukan perkawinan pada saat wabah Covid 19, juga termasuk aktifitas yang menyebabkan kerumunan, dan juga fasilitas umum misalnya KUA yang menjadi pencatat nikah.

B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Via Zoom Meeting Di Magersari Mojokerto

Indonesia merupakan negara yang sah yang dapat mengatur segala kegiatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi

sebagai Hukum Tertinggi Indonesia menjamin hak kemerdekaan setiap warga negara dalam beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29, Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia). Pernikahan adalah ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Perkawinan merupakan ibadah umat Islam dan pelaksanaannya harus dilaksanakan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkawinan sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dan untuk pemeluk agama islam lebih diatur secara khusus dalam kompilasi hukum islam.

Berbicara tentang pernikahan *virtual* ini sebetulnya tidak merupakan suatu hal yang pertama. Pada tahun-tahun sebelumnya beberapa orang telah memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan melaksanakan pernikahan *virtual*. Pada dasarnya perkawinan *virtual* juga sama juga dengan perkawinan seperti biasanya, hanya saja ketika pernikahan *virtual* maka orang yang melakukan akad tidak dalam satu majelis. Dalam artian pihak mempelai putra dan putri tidak berhadapan atau tidak dalam satu tempat.

Pada pernikahan yang dilakukan beberapa orang menggunakan media *virtual* yang terjadi merupakan peristiwa yang jarang dilakukan dalam keseharian yang khusus dalam menjalankan pelaksanaan ijab dan kabul, seperti pada kasus perkawinan *virtual* yang dilakukan dengan aplikasi *zoom meeting* yang merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh.

Pada dasarnya akad nikah yang dilakukan pada masyarakat umum dengan cara bertatap muka, tetapi dalam pernikahan melalui via *zoom meeting*, akad yang dilakukan bukan dalam satu tempat. Dalam pernikahan via *zoom meeting* pihak mempelai dari laki-laki dengan mempelai perempuan terpisah tidak dalam tempat yang sama dan wali berada dalam satu tempat. Didalam masalah diatas, salah satunya dari beberapa unsur pelaku akad boleh tidak bertemu di dalam suatu lokasi.

Dalam pelaksanaannya, akad nikah pertama kali diumumkan melalui *zoom meeting* bahwa banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum nikah melalui media musyawarah. Dari segi pentingnya akad nikah melalui *zoom meeting* hampir sama dengan akad nikah yang menggunakan utusan. Akad nikah antara kedua mempelai harus berada ditempat yang sama dimana mereka seharusnya dapat melakukan jab dan kabul sehingga mereka dapat saling melihat, mendengar, dan memahami kata-kata satu sama lain.

Dalam buku yang dikutip oleh Syekh Kamill Muhammad Muguni menyatakan bahwa hukum yang sedang berlaku di parlemen sama dengan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, ada persyaratan pengiriman dan hak suara untuk berbagai jenis kontrak penjualan. Apabila kedua mempelai dipisahkan pada saat perkawinan, maka ijab kabul menjadi mati rasa dan dapat diartikan tidak ada artinya. Begitu juga, jika kedua belah pihak sibuk dengan hal lain, itu akan menyebabkan berakhirnya waktu kontrak.

Dalam proses akad melalui *zoom meeting*, hal pertama yang harus diperhatikan adalah memperhatikan pihak-pihak yang akan dinikahi, seperti calon istri, suami, saksi, dan wali. Semua pihak diharuskan untuk mengenal satu dengan yang lain. Kedua, harus ada kesepakatan dalam menentukan waktu akad, yaitu kapan akad akan dilaksanakan antara calon istri dan calon suami. Hal ini dikarenakan letak geografis yang relatif jauh, sehingga bisa dilihat bahwa kedua mempelai memiliki waktu setempat yang berbeda. Ketiga, saat berkomunikasi melalui *zoom meeting*, ada jeda waktu sebelum dapat terhubung ke pihak yang dituju.

Pada dasarnya, perjanjian pranikah dibuat dengan preferensi dan motivasi bersama. Konsistensi adalah masalah tersembunyi, sehingga pernyataan pendapat selanjutnya dibuat dengan persetujuan dan penerimaan. Oleh karena itu, jab dan kabul merupakan inti dari sahnya akad nikah.¹

Para Ulama memiliki perbedaan dalam memberikan arti dalam bersatunya majelis akad nikah, dimana pengartian secara fisik (tempat) atau dalam pelaksanaannya itu berjalan secara berkelanjutan antara ijab dan kabul. Pendapat Madzhab Syafi'i yaitu majelis dalam pelaksanaan akad tidak bisa dipisahkan dan memiliki dua unsur penting, yakni unsur tempat dan unsur akad itu sendiri. Dari pengartian tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan akad, dua pihak yakni antara calon mempelai pria dan calon

¹ Mufliha Burhanuddin, "Akad Nikah Melalui Video Call Dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia" (Skripsi – UIN Alaudiiin, Makassar, 2017), 53.

dari mempelai wanita berada dalam satu tempat. Begitu juga dalam pelafalan ijab dan kabul diharuskan bersatu dan tidak terputus ataupun terpisahkan diantara keduanya.

Al Jajiri membeberkan makna salah satu unjuk rasa mazhab Imam Hanafi dalam hal mengirimkan akad nikah kepada wanita yang diinginkan calon pengantin pria di kemudian hari. Sesudah surat itu tiba, isi surat tersebut dibacakan di hadapan orang tua perempuan dan para saksi-saksi dalam rapat umum yang sama. Madzhab Hanafi mengatakan pernikahan itu sah karena pembacaan ijab dalam surat calon suami dan ijab wali perempuan dan terdengar oleh 2 orang saksi yang berada didalam pertemuan yang sama dan bukan secara terpisah. Dalam hal waktu, dalam contoh ini, perjanjian pranikah pertama kali dilantunkan oleh calon suami, kemudian perjanjian pranikah dilantunkan oleh wali. Menurut Mazhab Imam Hanafi, akad dianggap halal.²

Mazhab Maliki mewajibkan semua pihak, baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, wali nikah, atau para saksi, mempunyai satu waktu pada satu waktu di satu tempat untuk melaksanakan ijab kabul. Dan penerimaan di satu tempat dan waktu. Artinya, Anda perlu menghadirkan kedua belah pihak yang memiliki kontak fisik.

Menurut golongan Mazhab Imam Ahmad bin Hambali memberikan arti suatu majelis dalam arti non fisik (tidak mengharuskan berada didalam

² Habib Shulton Asnawi, "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1 No.1 (Juli, 2012), 5.

suatu tempat) baik yang berijab dan kabul bisa diungkapkan dalam suatu waktu dan tidak diperbolehkan pada waktu melakukan ijab kabul diselipi dengan kegiatan lain yang bisa membatalkan dari akad pernikahan tersebut. Hal ini dianggap sah apabila menggunakan pengeras suara atau semua orang yang berada dalam satu majelis, karena mendengar ijab suatu keharusan, Karena apabila ada beberapa rukun dan syaratnya yang belum terlaksana maka pelaksanaan akad dapat di hukuminya tidak sah.³

Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa penyatuan rapat akad harus dilakukan secara terus menerus antara pembacaan ijab dan kabul, terlepas dari penyatuan tempat. Hal ini karena akad dilakukan di tempat/ruangan yang sama, tetapi ijab dan qabul dibaca dua kali pada upacara yang berbeda, sehingga ijab dan qabul dilakukan. Tidak diucapkan terus menerus agar ijab dan qabul tidak terjadi. Kontrak tersebut kemudian dianggap tidak sah.

Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana dikutip dalam ringkasan Hukum Pernikahan. Pernikahan harus dapat melaksanakan syarat dan rukun. Unsur pokok perkawinan adalah calon mempelai, akad, wali, dua orang saksi, dan mahar. Syarat penggunaan diawali dengan ijab dan diteruskan dengan pelaksanaan qabul. rangkaian ijab dan qabul harus sama, diucapkan terus menerus tanpa terputus, menggunakan bahasa yang jelas,

³ Mochammad Adrian Pranata, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam", *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No. 1 (Januari, 2021), 24.

dan tidak menggunakan bahasa yang mengandung maksud untuk membatasi pernikahan untuk jangka waktu tertentu.⁴

Dalam kutipan buku hukum Islam di Indonesia, penulis Ahmad Rofik juga mengatakan bahwa syarat-syarat perkawinan harus mengikuti rukun-rukun seperti calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali nikah, saksi nikah, ijab dan ijab. Pernikahan ini pernikahan yang belum dapat memenuhi syarat. Nikah palsu di sisi lain, adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukun tersebut.⁵

Di dalam KHI buku besar yang membahas tentang pernikahan ada pada pasal 14. Sedangkan syarat sah perkawinan ada pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. Pada pasal 14 yang menjelaskan bahwa pernikahan harus terdapat calon mempelai, dua orang saksi, wali nikah kemudian ijab dan kabul. Syarat-syarat sah perkawinan pada pasal 27 menyatakan bahwa “Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 28 menyatakan “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”. Dan pasal 29 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Orang yang dapat mengucapkan qabul secara pribadi adalah calon pengantin laki-laki.

⁴ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 87.

⁵ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 71.

2. Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah dapat diungkapkan kepada pria lain, asalkan calon pengantin pria memberikan secara tertulis wewenang yang jelas bahwa penerimaan perwakilan perjanjian pranikah adalah untuk pengantin pria.
3. Jika pengantin laki-laki atau perempuan atau wali tidak setuju dengan wakil pengantin laki-laki, mereka tidak dapat membuat perjanjian pranikah.⁶

Dari pemaparan beberapa tokoh ulama' dan undang-undang, pernikahan virtual ini sebenarnya tidak disebutkan secara merinci dan jelas. Menurut penulis pernikahan *virtual* dikatakan sah jika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Secara formal pernikahan *virtual* antara Yulia Virginia dan Daniel Oelsman ini telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Terdapat calon mempelai putri (Yulia Virginia), calon mempelai pria (Daniel Oelsman), dua saksi lebih (pegawai KUA beserta keluarga), wali pengantin putri, ijab dan qabul.

Perkawinan tersebut sah selama masih memenuhi syarat, rukun, dan per undang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran calon mempelai pria tidak menjadi halangan dalam sahnya pernikahan. Tetapi alangkah baiknya pernikahan dilakukan secara umum yaitu saling bertemu antara pihak calon mempelai putri dan pihak calon mempelai putra.

⁶ Departemen Agama R.I., Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, 2001), 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang telah dibuat beserta pembahasan yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis ingin menyimpulkan yaitu:

1. Proses pelaksanaan pernikahan virtual pada pasangan Yulia Virginia dan Daniel Oelsman di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini sama saja pada akad nikah pada umumnya, hanya saja mempelai tidak berada dalam satu majelis. Ijab kabul dilakukan dengan mengucapkan pada aplikasi perangkat *zoom meeting* di depan layar. Proses pelaksanaannya dimulai dari mempersiapkan perangkat dan arahan tentang protokol kesehatan, kedua pihak calon mempelai wanita sendiri yang menikahkan putrinya dengan calon mempelai pria, ketiga penghulu membacakan khutbah, keempat ayah calon mempelai Wanita membacakan ijab dan calon mempelai pria menjawab qabulnya tanpa terputus. Akad nikah telah dilaksanakan dengan khidmat dan sah.
2. Pernikahan virtual pada prespektif hukum islam menurut penulis adalah sah. Pernikahan dikatakan sah jika syarat dan rukun nikah itu terpenuhi. Pernikahan virtual yaitu dimana pelaksanaan akad nya calon mempelai putra dan putri tidak dalam satu majelis. Perbedaan antara beberapa ulama juga menyebutkan pernikahan yang tidak dalam satu majelis dikatakan sah dan tidak. Salah satu mazhab yang menyebutkan

pernikahan tidak dalam satu majelis dianggap sah yaitu mazhab Hanafi. Sedangkan salah satu mazhab yang menyebutkan bahwasnya pernikahan yang tidak dalam satu majelis dianggap tidak sah yaitu mazhab Syaifi'i, Beliau berpendapat bahwa majelis dalam pelaksanaan akad tidak bisa dipisahkan dan memiliki dua unsur penting, yakni unsur tempat dan unsur akad itu sendiri.

B. Saran

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan permasalahan kontemporer yang terjadi karena adanya perkembangan zaman, hal tersebut didasari karena pemanfaatan teknologi atau media *zoom* pada saat akad pernikahan berlangsung harus dan amat diperlukan adanya pengetahuan yang cukup serta menyeluruh, supaya pelaksanaan akad tersebut tidak melanggar aturan Allah SWT.

Sebaiknya untuk pemerintah memberikan edukasi atau pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana pernikahan *virtual* yang terjadi pada saat ini agar masyarakat tidak simpang siur dalam menghukumi suatu hal yang bisa dikatakan bukan hal biasa yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini.

Peneliti mengharapkan kepada seluruh masyarakat mengenai adanya covid 19 yang sedang terjadi disaat ini, sebaiknya bahkan seharusnya tidak/jangan melakukan perkawinan ditengah wabah seperti ini agar dapat menghambat penularan virus covid-19 ini dengan menunda niat

baiknya untuk melangsungkan pernikahan dengan menjauhkannya dari keramaian dan lain-lain.

Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini akan menambah wawasan, sekedar ingin melakukan penelitian sejenis, atau melanjutkan penelitian dengan melakukan wawancara dan survei untuk hasil yang maksimal, dan semoga bermanfaat bagi mahasiswa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wulan Nur. “Beginilah Sejarah Awal Mula Terbentuknya Zoom”, dalam <https://cymed.id/beginilah-sejarah-awal-mula-terbentuknya-zoom/>, (30 Juli 2021).
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amalia, Lia Nur. “Analisis Nikah *Virtual* Menurut Fiqh Munakahat Dan Perundang-Undangan” (Skripsi -- Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).
- Amir, Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Arradini. Dewi. “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan *Herd Immunity*”. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* Vol. 3, 2020.
- Atabik, Khoridaul M. “Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2014.
- Azizah, Nuril. “Hadist-Hadist Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadist”. *Jurnal STAIN Ponorogo*, Vol. 12, No. 1, Juni, 2014.
- Burhanuddin, Mufliha. “Akad Nikah Melalui *Video Call* Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia” (Skripsi -- UIN Alauddin, Makassar, 2017).
- Departemen Agama R.I., Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, 2001.
- Eka, Risyana pribadi “Keuntungan dan kerugian dalam penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK)”, dalam <https://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, (4 Agustus 2021).
- Fadillah, Rifqi. “Keabsahan Ijab Kabul Melalui *Whatsapp* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi -- Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).
- Faird, Miftah. “Nikah *Virtual* Dalam Perspektif Hukum”. *Jurnal Ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2018.

- Faisal Mukhtar, Ricki Ahmad. “Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo Dan M.A. Sahal Mahfudh)” (Skripsi -- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)
- Handar, Subhandi Bakhtiar. “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via *Virtual* dalam Proses Akad Nikah Di Makassar”. *Jurnal Pusaka*, Vol. 7, No. 1, Agustus, 2019.
- Ihsanudin. “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Dengan Surat Dalam Kitab *Bada’i Al Shana’i Fi Tartib Al Syara’i* Karya Abi Bakar Bin Mas’ud Al Kasani” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri, Walisongo Semarang, 2015).
- Jahar, Asep Saepudin. “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, Oktober, 2020.
- Jamaluddin, Nanda A. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL Press, 2016.
- Kurniawan, Syafri. “Penerapan *E-Learning* Melalui Aplikasi *Zoom* Pada Mata Pembelajaran PAI Dimasa *Pandemic Covid-19*” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).
- Muhammad Oei, Fadli. “Konferensi *elearning zoom cloud*”. (Laporan KP-- Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, 2019).
- Multazim A.A., “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah”. *Alhakim Journal of Islamic family law*, Vol. 4, No. 2, Juni, 2020.
- Muslim, Imam. “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Siri *Virtual*” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Nurhayati, Agustina. “Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur’an”, *Jurnal-Asas*, Vol 3, No. 1, Juli, 2011.
- Pranata, Mochammad Adrian. “Keabsahan Akad Nikah Melalui *Video Call* Menurut Hukum Islam”. *Journal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No. 1, Januari, 2021.

- Puniman, Achmad. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974". *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19, No. 1, Mei, 2018.
- Rahmah, Syafira. "Pernikahan Via *Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2020).
- Ripai, Ipan. "Efektivitas Pembelajaran E-Commerce Dalam Jaringan Daring Berbantuan Aplikasi *Zoom Cloud Meeting*". *Jurnal STKIP Muhammadiyah Kuningan*.
- Sanjaya, Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Cet-1*. Jakarta: Permata Puti Media, 2012.
- SE Dirjen Bimas Islam, No.P-003 Perubahan SE Dirjen Bimas Islam No.P-002 Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia edisi revisi cetakan kedua*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Shulton Asnawi, Habib. "Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia", Vol. 1, No. 1, Juli, 2012.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Semarang: Qiara Media, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Sumber Utama, 2005.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.